

**SEMBELIHAN AHL AL KITAB PERSFEKTIF AL-QUR'AN DAN
SUNNAH**

(KAJIAN TAFSIR TEMATIK)



IAIN PALOPO

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ushuluddin (S.Ud) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

Muh Solikin

Nim 12.16.9.0022

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

TAHUN 2016

#####

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kemajemukan masyarakat atau *pluralisme* tidak cukup hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan bahwa masyarakat itu bersifat majemuk tapi yang lebih mendasar harus disertai dengan sikap tulus menerima kenyataan kemajemukan itu sebagai nilai positif, dan rahmat Tuhan kepada manusia.¹ Kemajemukan masyarakat adalah salah satu nilai keislaman yang sangat tinggi, *pluralisme* inilah salah satu ajaran pokok Islam yang amat relevan dengan zaman.

Sikap penuh pengertian kepada orang lain diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yaitu masyarakat yang tidak monolitik. Apalagi sesungguhnya kemajemukan masyarakat itu sudah merupakan dekrit Allah dan desaingnya untuk umat manusia. Jadi tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama, dan sebangun dalam segala segi. Adanya korelasi positif antara rahmat Allah dengan sikap-sikap penuh pengertian dalam masyarakat majemuk

¹ Budhy Munawir Rachman, "*Ensiklopedi Nurcholish Madjid*" (Cet. I, Mizan. et.al Jakarta.2006) h. 2694

atau *plural*.² dalam sosial kemasyarakatan hidup dalam berbagai dan bernegara untuk mencapai keharmonisan manusia saling menghormati dan toleransi dengan adanya struktural manusia yang berbeda antara suku, ras, bangsa, bahasa, agama, yang hidup dalam satu wilayah tertentu.

Firman Allah Dalam Qs. Al-Hajj/22:17

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Terjemahannya :

17. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi Keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.³

Mata pencaharian, kegiatan ekonomi, merupakan suatu aktivitas manusia guna mempertahankan hidupnya dan memperoleh hidup yang layak. Corak dan macam aktivitas berbeda sesuai dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan. Sistem mata pencaharian hidup suatu masyarakat makin lama makin bertambah banyak dan mengalami perubahan dari zaman ke zaman.

² *Ibid.*, h 2707

³ Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemah*" (Banten, Kalim 2011) h. .335

Perbedaan dalam sistem mata pencaharian hidup ini disebabkan adanya perbedaan sifat, bakat dan kemampuan serta tingkat kebudayaan setempat.⁴ yang memberikan warna dalam pemenuh kebutuhan, dan untuk mencapai pemuas kebutuhan dalam bidang barang atau jasa.

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas inilah yang menimbulkan permintaan atas barang dan jasa yang sangat diperlukan didalam kehidupan manusia. Seberapa jauh kemampuan permintaan kebutuhan manusia atas barang dan jasa sangat bergantung dari pada pendapat yang mereka peroleh. Semakin tinggi pendapatan yang mereka peroleh. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuan permintaan atas barang dan jasa.⁵ Dalam mencapai titik kepuasan anatra individu-individu yang satu dan yang lain maka dibutuhkan peraturan yang mendasar dalam transaksi barang dan jasa.

Dalam rangka pemenuhan hidupnya manusia akan berinteraksi dengan manusia lain, masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain, demikian pula terjadi hubungan antarpersekutuan hidup manusia dari waktu ke waktu dan terus berlangsung

4 Hartomo dan Arnicun Aziz, *"Ilmu Sosial Dasar"*, (Cet.VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2008),h. 25

5 *Ibid.*, h. 285

sepanjang kehidupan manusia. Kebudayaan yang ada ikut pula mengalami dinamika seiring dengan dinamika pergaulan hidup manusia sebagai pemilik kebudayaan.⁶ Kebudayaan yang dibangun dengan dasar agama akan melahirkan kebudayaan yang religius dalam setiap aktivitas kehidupan.

Dikalangan agama-agama sendiri, terasa munculnya, pemahaman baru. Ada usaha mengadakan redefinisi, reformasi dan reinterperetasi tentang agama dan relevansinya dengan kehidupan dan tantangan yang dihadapi manusia dan masyarakat.⁷ Untuk mencapai kemaslahatan umat yang religius yang bertujuan untuk memisahkan antara yang halal dan haram.

Dari pemberian barang dan jasa yang dilakukan oleh penyembelihan bagi kebolehan memakannya, hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang tidak halal dimakan kecuali dengan cara disembelih. Dan diantara kedua macam hewan ini ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan oleh fuqaha.⁸ Dalam berijtihad untuk memberikan titik temu antara

6 Herimanto dan Winarno, *"Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar"*, (Cet.VII Jakarta Timur. Bumi Aksara. 2014)h.34

7 Huston Smith, *The Religions Of Man*, diterjemahkan oleh Saafroedin Bahar dengan judul: *Agama-Agama Manusia*, ed., (Cet. VIII Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.2008) h.xi

8 Ibnu Rusdy "Bidayatu'l Mujtahid" diterjemahkan oleh M.A Abdulrahman, A. Haris Abdullah dengan judul, *"Bidayatul Mujtahid"* (Cet I. Cv.Asy Syifa Semarang 1990) h. 265

keduanya dan melahirkan sesuatu yang meragukan dan was-was dalam bertindak.

Menghalalkan untuk mereka (umatnya) yang baik-baik, dan mengharamkan yang *khabits* (buruk)

Firman Allah dalam Qs. Al An'am/6:121

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلَّا تَكُونُوا سَاقِطِينَ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلَّا تَكُونُوا سَاقِطِينَ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلَّا تَكُونُوا سَاقِطِينَ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلَّا تَكُونُوا سَاقِطِينَ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلَّا تَكُونُوا سَاقِطِينَ

Terjemahannya :

121. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.⁹

Dari sini lahir pembahasan panjang lebar yang dapat ditemukan dalam buku-buku fiqh tentang syarat-syarat “penyembelihan yang harus dipenuhi bagi kehalalan memakan binatang-binatang darat secara umum syarat tersebut berkaitan dengan a) penyembelihan b) cara dan tujuan penyembelihan c)

9 Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya” (Kalim Banten 2011) h.144

anggota tubuh binatang yang harus disembelih d) alat penyembelihan.¹⁰

Pesan ekotelogis ayat ini terdapat pada kalimat yang semakna dengan: “seluruh komunitas dalam ekosistem dalam merupakan satu keluarga ekosistem. Komunitas manusia dengan komunitas flora dan fauna merupakan komunitas bersaudara.” Dengan demikian, dapat dimaknai lebih tegas bahwa manusia bukan milik lingkungan dan lingkungan bukan milik manusia. Oleh karena itu, manusia merupakan bagian integral dari ekosistem. Manusia merupakan saudara ekologis sesama komponen lingkungan dalam ekosistem. Adapun refleksi teologis terapan dari landasan spritual ini berpeluang dinyatakan bahwa salah satu pilar keyakinan manusia adalah “sesungguhnya merupakan salah satu komponen ekosistem sebagai bagian integral dari lingkungan. Manusia dengan lingkungan merupakan satu kesatuan ekologis sebagai karya cipta *ilahi rabbi* yang memiliki interdependesi dan inter kolerasi yang cukup ketat”¹¹ dalam menjalankan kepemimpinan dalam kehidupan dan mengatur urusan dengan akal

10 M. Quraish Shihab, “*Wawasan Al-Qur’an*” (Cet.XII Mizan Bandung). 2001 h.143

11 Mujiono Abdillah “*Agama Ramah Lingkungan*” (Cet.I Jakarta Paramadina 2001) h.154

dan naluri yang dianugerahkan pada manusia sebagai pemimpin dimuka bumi.

Berkenaan dengan apa yang dikemukakan diatas, maka sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut tentang bagaimana pemahaman sembelihan *ah>l al kita>b* dalam al-Qur'an. Dan untuk memberi pemahaman yang lebih akurat maka kajiannya di fokuskan pada metode tafsir *mawdu>'i*¹² yakni analisis ayat secara tematik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi masalah pokok yang akan dibahas: makanan *ah>l al kita>* dalam perspektif al-Qur'an, memudahkan pembahasan tersebut akan dibagi dalam sub masalah yaitu:

- a. Bagaimana wujud sembelihan hewan *ah>l al-kita>b* menurut al-Qur'an?
- b. Bagaimana hukumnya memakan makanan hewan sembelihan *ah>l al kita>b* menurut al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui wujud sembelihan hewan *ah>l al kita>b* menurut al-Qur'an.

¹² Metode Tafsir *mawdu>'iy* adalah menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasar kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Abdul Al-Hayy Al-Farmawi, "Metode Tafsir Mawdu'iy" h.36

b. Untuk mengetahui hukum memakan makanan *ahl al kitab* menurut al-Qur'an.

D. Pengertian judul

Skripsi ini adalah berjudul Sembelihan *Ahl Al Kitab* Dalam Perpekstif Al-Qur'an dan sunnah. Judul ini perlu dikemukakan pengertian agar tidak terjadi kesalah pahaman, terutama kata sembelihan dan *ahl al-kitab*, sebagai berikut.

1. Sembelihan menurut bahasa artinya baik dan suci. Secara etimologi Sembelihan atau penyembelihan hewan adalah suatu aktifitas, pekerjaan atau kegiatan menghilangkan nyawa hewan atau binatang dengan memakai alat bantu atau benda yang tajam ke arah urat leher saluran pernafasan dan pencernaan. Agar binatang yang disembelih halal dan boleh dimakan, penyembelihan hewan harus sesuai dengan aturan agama islam. Jika binatang yang mau disembelih masuk ke lubang yang sulit dijangkau maka diperbolehkan melukai bagian mana saja asalkan mematikan binatang tersebut.
2. *Ahl al kitab* (أهل الكتاب 'Ahl al-Kitāb) adalah sebutan bagi umat Yahudi dan Nasrani di dalam al-Qur'an. Dinamakan demikian karena Allah telah mengutus nabi-nabi yang membawa kitab suci yaitu Taurat melalui Nabi Musa dan Injil melalui Nabi Isa. Dengan kedatangan Nabi Muhammad dan diturunkannya al-Quran, ahli

kitab ini ada yang menerima dan ada yang menolak kerasulan Muhammad maupun kebenaran al-Quran dari Allah. Penafsiran secara umum diterima bahwa kitab-kitab sebelum datangnya Islam adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Dalam masalah hewan untuk dikonsumsi, bila penyembelihannya dilakukan oleh ahli kitab, maka hasil sembelihan tersebut dihalalkan, asalkan niatnya hanya untuk Allah semata.

Kalangan orang-orang "Berfikir Modelerat" memiliki pandangan lain tentang *Ahl al-Kita>b*. Menurut mereka *Ahl al-Kita>b* bukan hanya orang Yahudi dan Nasrani, tetapi mencakup semua penganut agama yang memiliki kitab suci.

3. Al- Qur'an tidak mempunyai asal kata ia berdiri sendiri untuk penyebutan nama-nama kitab yang mulia seperti kitab taurat, zabur, injil. Yang tidak mempunyai asal kata begitu pula al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalam ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan tertulis di dalam mushaf berdasarkan sumber-sumber mutawatir yang bersifat pasti kebenarannya, dan yang dibaca umat islam dalam rangka ibadah.
4. Sunnah (Arab: سنة *sunnah*, artinya "arus yang lancar dan mudah" atau "jalur aliran langsung") dalam Islam mengacu kepada sikap,

tindakan, ucapan dan cara rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan (tradisi) yang dilaksanakan oleh rasulullah.

Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam, setelah al-Qur'an. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan dan cara rasulullah disebut sebagai *hadits*. Sunnah yang diperintahkan oleh Allah disebut *sunnatullah* (hukum alam).

E. Fokus Penelitian

Uraian yang mengandung kata sembelihan dalam al-Qur'an dan menerangkan makna sembelihan atau yang semakna dengan sembelihan *ahl al-kita>b*

No.	Fokus penelitian	Sub fokus penelitian
1.	Qs. Al-an'am/6:146	Bani israil
2.	Qs. Al maidah/5:5	Makanan sembelihan <i>ahl al kita>b</i>
3.	Qs. Al hajj/22:34	Sembelihan Umat - umat terdahulu yang beriman

Kitab tafsir yang menjadi kajian penelitian dalam pemberian makna sembelihan dari bahasa dan realitas sosial masyarakat.

No.	Fokus penelitian	Sub fokus penelitian
1.	Tafsir Al Maragi	Makna kandungan ayat

2.	Tafsir Al Misbah	Bahasa
3.	Tafsir Al Azhar	Realitas masyarakat

Dari tabel diatas penulis akan mengacu pada ketiga fokus penelitian dan selanjutnya yang akan dijadikan sebagai tinjauan ulang dalam penelitian penulis. Dalam kajian pokok dan rujukan utama sebagai dasar pemikiran dalam tafsir al-Qur'an.

F. Manfaat Penelitian

1. Ilmiah
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang sembelihan *ahl al-kita>b*.
 - b. Untuk memperkaya khazanah dan menambah informasi intelektual Islam.
2. Praktis
 - a. Dapat dijadikan bahan informasi dan pijakan bagi peminat dan penelitian selanjutnya.
 - b. Sebagai motivasi bagi kaum muslimin pada umumnya dan bagi pembaca khususnya agar mengetahui penjelasan mufassir yang berkaitan dengan sembelihan *ahl al-kita>b*

G. Tinjauan Pustaka

Penelusuran penulis terhadap referensi yang ada, penulis mendapatkan referensi yang secara spesifik membahas tentang

sembelihan *ahl al-kitab*> dalam perpektif al-Qur'an yang memiliki hubungan erat terhadap keharaman dan kehalalan atau dinilai yang subuhat. Diantara buku-buku yang penulis gunakan yaitu, antara lain :

1. Muhammad Galib M, "*Ahl Al Kitab Makna dan Cakupanya*" (Cet. I Jakarta Paramadina. 1998 Menerangkan bahwa *ahl al kita*>*b* secara menyeluruh dan menyingung bagian sembelihan sebagai sub bab dalam menerangkan kata sembelihan dan buku ini mencakup beberapa aspek dalam kajian sembelihan secara ringkas.
2. Ahmad Mustafa Al Maragi' "*Tafsir Al-Maragi*" diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal et.,al cet II Cv Toha Putra Semarang: 1993 menerangkan bahwa secara umum kata sembelihan dalam konteks bahasa dan mengena sasaran langsung apa yang dimaksud kata tersebut, namun karena ia merupakan kitab tafsir maka ia menjelaskan secara luas karena memuat satu mushaf al-Qur'an penuh.
3. M. Quraish Shihab' "*Tafsir Al Misbah pesan, kesan dan keserasian al-qur'an*" cet. III Lentera Hati Tangerang: 2005 menerangkan bahwa secara umum kata sembelihan dalam konteks bahasa dan mengena sasaran langsung apa yang dimaksud kata tersebut, namun karena ia merupakan kitab tafsir maka ia menjelaskan secara luas karena memuat satu

mushaf al-Qur'an penuh. Dan dalam kitab tafsir ini lebih mudah dari segi bahasa dipahami.

4. Hamka, "*Al-Azhar*" cet. III Pustaka nasional, singapura: 1999 menerangkan secara umum makna sembelihan dengan pendekatan realitas lapangan dengan kandungan ayat al-Qur'an sehingga menghasilkan sebuah tafsir yang berbentuk aktifitas masyarakat, dan ini sangat berbeda dengan tafsir al-Maragi dan al-Misbah yang mengacu kosa kata al-Qur'an.

Dalam kajian ini, penulis berupaya menyajikan uraian secara sistematis tentang sembelihan dengan tetap menjadikan ketiga kitab tersebut diatas sebagai rujukan dalam melakukan kajian ini.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi beberapa hal, sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

Mengenai pengumpulan data penulis menggunakan metode atau tehnik librariy reserch yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan dan literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis dan sebagai sumber pokoknya adalah al-Qur'an dan penafsirannya adalah buku-buku keislaman yang membahas secara khusus tentang sembelihan *ahl al-kita>b* dalam persfektif al-Qur'an.

2. Metode pengolahan data

Metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah kualitatif karena data-data yang diangkat dan dijadikan sebagai objek penelitian adalah sejumlah pernyataan tekstual al-Qur'an yang mengandung beberapa pemikiran. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan penafsiran dari segi *tematik*, yakni: menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara berurutan dari ayat perayat sesuai urutan pada tematik, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan, ayat *makiyah* dan *madaniyah*, *asbab al nuzul*, *munasabah*, *'am* dan *khash*, *muthlaq* dan *muqayyad*, mensingkronkan ayat yang tampak kontradiktif, *nasyik* dan *mansukh*, melengkapi uraian dengan hadis, mengumpulkan dan menyusun kesimpulan tersebut kedalam kerangka pembahasan sehingga tepat dari segi aspek, dan menilainya dari segi kriteria pengetahuan yang sah.

3. Metode analisis


Pada metode ini penulis menggunakan tiga macam metode yaitu:

- a. Metode deduktif yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian diuraikan dan ditetapkan secara kusus dan terperinci.

- b. Metode induktif yaitu metode analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komperatif yaitu metode penyajian yang dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara konsep dengan lainnya, kemudian menarik kesimpulan.

I. Kerangka Pikir

Skripsi ini membahas sembelihan *ahl al-kita>b*. Oleh karena itu, metode yang penyusun gunakan adalah mencari dalil-dalil dari al-Qur'an (*kajian tafsir tematik*) dengan pendekatan bahasa. Setelah itu penyusun mencari sumber-sumber penelitian dibidang hukum fiqih dan tafsir yang sering menimbulkan kontroversi dalam menentukan hukum dalam wujud sembelihan yang dilakukan oleh *ahl al kita>b*.





J. Garis - garis besar isi skripsi

Secara garis besarnya penulis memberikan gambaran secara umum dari pokok pembahasan ini. Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab.

Bab pertama adalah bab pendahuluan uraiannya bersifat teoritis sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Yakni, latar belakang, rumusan dan batasan masalah, pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua dikemukakan tentang tinjauan umum tentang term yang menunjuk sembelihan, yang dikemukakan dengan sub bab term *ahl al-kita>b*, term sembelihan, dan macam-macam sembelihan.

Bab ketiga yang berisi tentang uraian umum sembelihan dalam al-Qur'an yang mencakup dengan sub pokok pembahasan klasifikasi sembelihan dalam al-Qur'an dan urgensi sembelihan yang halal.

Bab keempat berisi tentang analisis tentang ayat-ayat sembelihan dengan sub bab pokok pembahasan yakni: ayat-ayat tentang sembelihan *ahl al-kita>b* dalam al-Qur'an, pendapat ulama tafsir tentang sembelihan *ahl al-kita>b*, analisis ayat-ayat sembelihan *ahl al-kita>b*, manfaat/hikmah disyariatkannya sembelihan halal.

Bab kelima berisi tentang penutup dengan sub bab kesimpulan dan saran-saran Kemudian daftar pustaka yang berisi tentang daftar buku-buku yang dijadikan referensi dalam penelitian, dan juga dilampirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan sembelihan yang secara umum, dan riwayat hidup penulis.

BAB II

TERM YANG MERUJUK SEMBELIHAN

A. Term *Ahl Al - Kitab*

Ahl al kita>b terpisah dari dua kata *ahl*¹ dan *al-kita>b*. Kata *ahl* terdiri dari huruf-huruf *alif*, *ha*, dan *lam* yang secara literal mengandung pengertian ramah, senang atau suka.² Kata *ahl* juga berarti orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat tertentu. Selain itu. Kata *ahl* juga bisa berarti masyarakat atau komunitas. Kata tersebut digunakan untuk menunjuk kepada sesuatu yang mempunyai hubungan yang sangat dekat. Seperti ungkapan *ahl al rajam*, yaitu orang yang menghimpun mereka, baik karena hubungan nasab maupun agama, atau hal-hal yang setara dengannya, seperti profesi, etnis dan komunitas. Sebuah keluarga disebut *ahl* karena anggota-anggotanya diikat oleh hubungan nasab. Demikian pula komunitas yang mendiami daerah tertentu disebut *ahl*, karena mereka diikat geografis. Bahkan kata *ahl* juga

1 Kata *ahl* dalam bahasa arab terserap kedalam bahasa indonesia yang mengandung dua pengertian yaitu 1. Orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu (kepandaian) 2. Kaum keluarga, sanak saudara; orang-orang yang termasuk dalam suatu golongan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 12

2 A. W. Al- munawir, "*Kamus Al-Munawir Arab Indonesia* (Cet. XIV pustaka progresip surabaya 1997), h.45

digunakan menunjuk hubungan yang didasarkan atas ikatan ideologi atau agama, seperti ungkapan *ahl al-islam* untuk menunjuk penganut agama islam.³ Hal ini yang menunjukkan kepada suatu yang besar atau jamak yang menunjukkan kepada sesuatu yang melebihi dari satu atau menguasai suatu ilmu yang besar yang ahli dibidangnya.

Kata *Ahl* dalam al-Qur'an, disebutkan sebanyak 125 kali⁴ tersebut ditemukan penguanya secara bervariasi . tetapi secara umum, makna yang dikandungnya dapat dikembalikan kepada pengertian kebahasaan misalnya merujuk kepada suatu kelompok tertentu *ahl al-bai>t*

Firman Allah Qs. Al-Ahzab/33:33

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Terjemahannya:

33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu⁵ dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang

3 Muhammad Galib M, "*Ahl Al Kitab Makna Dan Cakupannya*" (Cet. I Paramadina Jakarta 2008) h. 18

4 Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, "*Al Mujam Al Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*" (berut: dar al-fikr, 1987. m), h. 95-96

dahulu⁶ dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait⁷ dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁸

Ditunjukkan kepada keluarga Nabi. Term *Ahl* juga dapat merujuk kepada penduduk

Firman Allah Qs. Al-Qashash/28:45

وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ
وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ
وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ
وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ

Terjemahannya :

45. Tetapi kami Telah mengadakan beberapa generasi, dan berlalulah atas mereka masa yang panjang, dan tiadalah kamu tinggal bersama-sama penduduk Mad-yan dengan membacakan

5 Maksudnya: isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. perintah Ini juga meliputi segenap mukminat.

6 yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam.

7 *Ahlul Bait* di sini, yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah s.a.w.

8 Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya"(kalim banten 2011) h. 423

ayat-ayat kami kepada mereka, tetapi kami Telah mengutus rasul-rasul.⁹

Dan juga firmanNya yang merujuk keluarga.

Firman Allah Qs. Hud/11:40

وَإِذْ قَالَ نُوحٌ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنَ السَّمَاءِ طَائِفَةَ مَاءٍ غَيْرَ غَارٍ وَاجْعَلْ لِي سُلُوكًا مَخْرُوجًا
وَإِذْ قَالَ نُوحٌ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنَ السَّمَاءِ طَائِفَةَ مَاءٍ غَيْرَ غَارٍ وَاجْعَلْ لِي سُلُوكًا مَخْرُوجًا
وَإِذْ قَالَ نُوحٌ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنَ السَّمَاءِ طَائِفَةَ مَاءٍ غَيْرَ غَارٍ وَاجْعَلْ لِي سُلُوكًا مَخْرُوجًا
وَإِذْ قَالَ نُوحٌ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنَ السَّمَاءِ طَائِفَةَ مَاءٍ غَيْرَ غَارٍ وَاجْعَلْ لِي سُلُوكًا مَخْرُوجًا
وَإِذْ قَالَ نُوحٌ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنَ السَّمَاءِ طَائِفَةَ مَاءٍ غَيْرَ غَارٍ وَاجْعَلْ لِي سُلُوكًا مَخْرُوجًا

Terjemahannya:

40. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur¹⁰ Telah memancarkan air, kami berfirman: "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang Telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman." dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit.¹¹

al-Qur'an juga menggunakan term *Ahl* untuk menunjuk kepada penganut suatu paham dan pemilik ajaran tertentu.¹² yang

⁹*Ibid.*, h. 392

¹⁰ yang dimaksud dengan dapur ialah permukaan bumi yang memancarkan air hingga menyebabkan timbulnya taufan.

¹¹ *Ibid.*, h. 227

¹² Muhammad Galib M, "*Ahl Al Kitab Makna Dan Cakupannya*" (Cet. I Paramadina Jakarta 1998 h. 19

mentauhidkan tuhan dengan segala sesuatu yang dipandang mempunyai kelebihan terhadap sesuatu.

Firman Allah Qs.Al Baqarah/2:105

مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا عَظِيمًا
مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا عَظِيمًا
مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا عَظِيمًا
مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا عَظِيمًا
مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا عَظِيمًا

Terjemahannya :

105. Orang-orang kafir dari ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.¹³

Term yang secara langsung menyebut *Ahl Al Kita>b*, ditemukan sebanyak 31 kali dalam al-Qur'an,¹⁴ yang tersebar dalam 9 surat. Dari sembilan surat tersebut, hanya satu surat, yaitu surat al-Ankabut yang termasuk dalam kategori surat *ma>kkiyah>*, selebihnya termasuk dalam kategori surat -surat *madani>yah>*.

Term yang merujuk kepada Yahudi dan Nasrani

Term *ahl al-kita>b* yang merujuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani secara bersama-sama terdapat pada Qs. Ali Imran/3:64 yang berisikan tentang tuntutan kepada umat Islam
13 Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya" Op.,cit. h. 18

14 Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, op., cit. h.591-595

agar menjalin hubungan yang harmonis dengan dua komunitas agama sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani yang mengajak kembali kepada ajaran tauhid yang murni yang tercantum dalam kitab suci mereka. Al-Qur'an menjelaskan sebagian ajaran nabi sebelumnya yang telah diselewengkan Qs. Al Maidah/5:15 berita gembira dan peringatan bagi mereka¹⁵ Qs. Al Maidah/3:19

Angapan orang Yahudi dan Nasrani umat Islam yang menyimpang Qs. Al Maidah/5:59 ancaman al-Qur'an untuk mereka kembali kepada tawrat dan injil yang menjadi pedoman terutusnya Nabi Muhammad Saw. Qs. Al Maidah/5:68, Qs. Al Hadid/33:26. Al-Qur'an mengancam sikap Yahudi dan Nasrani yang masing-masing menklaim Nabi Ibrahim sebagai kelompok mereka, padahal Nabi Ibrahim As diutus jauh sebelum mereka Qs. Ali Imran/3:65

Kecaman terhadap *ahl al-kita>b*, juga disebabkan perilaku mereka yang menyimpang dari kitab suci yang diturunkan Allah, serta mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan Qs. Ali Imran/3:70,71,75,110. Bahkan mereka lebih jauh, mereka cenderung menghalang-halangi orang yang ingin mengamalkan petunjuk Allah Qs. Ali Imran/3:99

15 Muhammad Galib M, "Ahl Al Kitab Makna Dan Cakupannya" (Cet. I Jakarta Paramadina 1998) h. 22

Term *ahl al-kita>b* yang tetap konsisten terhadap ajaran agamanya dan secara tekun membaca ayat-ayat Allah Qs. Ali Imran/3:113 dan yang percaya yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Saw Qs. Ali Imran/3:110 sebagian *ahl al kita>b* dapat dipercaya Qs. Ali Imran/3:75 berlaku lurus, beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Term *ahl al-kita>b* yang kusus merujuk kepada kaum Yahudi diungkapkan dengan nada sumbang nada ini bisa berbentuk ancaman kepada mereka yang berkaitan sikap dan prilaku yang buruk, seperti sikap anti pati pada umat Islam yang mereka tampilkan dalam bentuk ketidak senangan Qs. Al Baqarah/2:105 mereka juga memperdayakan umat Islam untuk kembali kepada kekupuran¹⁶ Qs. Al Baqarah/2:109

Prilaku Yahudi pura-pura masuk Islam kemudian menginkari Qs. Ali Imran/3:72 orang-orang Yahudi yang minta wujud tuhan di dunia ini Qs. An Nisa/:253 permintaan mereka telah diajukan.

Mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah Qs. Al Hadid/59:2, 11 hukuman tegas yang telah menghianati umat Islam Qs. Al Ahzab/33:26

¹⁶*ibid.*, h. 23

Penggunaan term diatas merujuk seara khusus orang Yahudi selalu bernata ancaman di sebabkan permusuhan mereka terhadap umat Islam.

Term *ahl al kita>b* yang khusus merujuk kepada kaum Nasrani diungkapkan dalam bentuk ancaman menyangkut sikap dan perbuatan mereka yang sangat berlebihan dalam menghormati dan menguduskan Nabi Isa As yang menempatkan Nabi Isa As menjadi Tuhan (Qs. An-Nisa/4:171 dan Al-Maidah:5:77) Term *ahl al-kita>b* yang menada negatif yang secara khusus merujuk kepada kaum Nasrani *ahl al kita>b* masih ada yang konsisiten dengan ajaran agamanya anjuran yang terdapat pada kitab sucinya¹⁷ (Qs. Ali-Imran:199)

B. Term Sembelihan Yang Semakna

Sembelihan secara etimologi berasal dari bahasa arab yang terbentuk dari kata: *raihatun zakiyya>tun* artinya: bau yang sedap.¹⁸ *az zabhu>* dinamai dengan kata ini (*az zaka>tu*). Karena pembolehan secara hukum syara' membuatnya menjadi *thayyi>b* (baik, harum, sedap).¹⁹ Dan dikatakan pula *az zakatu* bermakna at

17 *Ibid.*, h. 25

18 A. W Al Munawir, "Kamus Al -Munawir Arab Indonesia" (Cet. 14 Pustaka Progressip Surabaya 1997 h.552

19 *Ibid.*, h. 875

tatm>im (penyempurnaan). Dikatakan *pulanaun zaki>yun*, artinya: pemahamannya sempurna. Yang dimaksud dengan kata ini disini adalah: *penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tengorokannya, atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya.*²⁰ dalam pemotongan disertai dengan alat yang tajam sehingga dapat menumpahkan darah dan menembus dua urat nadi yang berada diantara ruas-ruas tulang leher.

Di dalam al-Qur'an dijelaskan kata yang merujuk kepada sembelihan diantaranya ada 4 (empat) buah kata. Dan ada

1. Kata *الذاب* adalah yang bermakna binatang, hewan, ternak.²¹ Bisa juga menyembelih²² penyembelihan sebagai sesuatu ditekankan *wa yudabihuna* dan mereka menyembelih yakni penyembelihan yang ditekankan²³ dan al-Qur'an menyatakan

20 Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah" Diterjemahkan Oleh H. Kamaluddin A. Marzuki dengan judul "*Fikih Sunnah*" (Vol. 13 Cet. XII Al Ma'arif Bandung 1987) h.132

21 A. W Al Munawir, "*Kamus Al -Munawir Arab Indonesia*" *op.,cit.* h.383

22 *Ibid.*, h.1394

23 M Quraish Shihab, "*Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*" (Cet . 3 Vol. 7 lentera hati jakarta 2005) h. 20

dalam 9 ayat²⁴ yang mempunyai makna yang sama memberikan arti sembelihan binatang yang halal.

2. Kata *فَعَقَرُوهَا* adalah yang bermakna sembelihan yang terdiri dari 8 ayat dan 7 surah.²⁵ kata *aqaruha* terambil dari kata *aqar* yang berarti siksa, pengerusakan yakni sembelihan yang ditunjukkan kepada pengerusakan. Dan ada yang mengartikan membunuh.
3. Kata *أهل* adalah yang bermakna mengucapkan.²⁶ pelaku atau perbuatan Sembelihan *mahilluha* terambil dari kata *halla* yang berarti wajib atau berahirnya masa sesuatu. Yang dimaksud disini adalah berahirnya masa hidup binatang-binatang itu dengan keharusan menyembelihnya, atau wajibnya ia disembelih ditempat itu.²⁷ Didalam al-Qur'an dijelaskan kata *أهل* berjumlah 3 kata yang mempunyai makna sembelihan

24 A. Hamid Hasan Qolay, "Indeks Terjemah Al-Qur'anul-Karim" (Cet. I Jilid. 4 Yayasan Halimatus Sa'diyah Jakarta Selatan 1997) h. 605-608

25 Muhammad Fu'ad Abd Baqi, "Al Mujam Al Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim" (Berut: Dar Al-Fikr, 1987), h. 594

26 A. W Al Munawir, "Kamus Al -Munawir Arab Indonesia" (Cet. 14 Pustaka Progressip Surabaya 1997) h H.46

27 M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an" (Cet. 3 Vol. 9 Lentera Hati Jakarta 2005) h. 52

4. Kata **نحر** adalah yang bermakna menyembelih²⁸ penyembelihan²⁹ Kata (انحر) *inh>ar* terambil dari kata (نحر) *nah>r* yang dari segi bahasa berarti dada, sekitar tempat meletakkan kalung. Jika anda berkata (نحرته) *nah>artuhu*, maka maknanya adalah saya mengenai dadanya dalam arti *menyembelihnya*. Kata (انتحر) *intih>ar* berarti membunuh diri.³⁰ Secara umum kita dapat berkata bahwa kata *an-nah>r* digunakan secara populer dalam arti menyembelih binatang sebagai syiar agama.

C. Macam - Macam Sembelihan

Nahr (penyembelihan pada bagian pangkal leher, yakni diatas dada)

Dzabh (penyembelihan biasa)

Penyembelihan hewan yang dimaksud untuk kambing dan burung disunnatkan *dzabh*, untuk unta disunnatkan *nahr*, sedang untuk sapi dibolehkan kedua macam penyembelihan itu.³¹ semua cara tersebut boleh dilakukan tanpa dimakruhkan sama sekali.

28 A. W Al Munawir, "Kamus Al -Munawir Arab Indonesia" Op., cit. h. 423

29 *Ibid.*, h. 1394

30 M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an" Vol 15"*Ibid.*, h. .565

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ats - Tsauari. yang dikutip Ibnu Rusdy dalam kitabnya "*Bidayatul Mujtahid*" yang diterjemahkan oleh M. A Abdulrahman et.,al dengan judul "*Bidayatul Mujtahi*" hal. 276 Kesepakatan ulama menjadi dasar hukum yang telah berlaku dan sah dari konteks waktu yang akan berubah dan kebutuhan manusia yang meningkat³². Dalam masyarakat yang majemuk dan *prural* sehingga menimbulkan berbagai macam pandangan sebagai wujud manusia yang majemuk dan memberikan efek terhadap kenyamanan masyarakat dalam kepentingan dan usaha dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan hidup yang berdasar dalam permintaan lingkungan.

a. Menyembelih bukan atas nama Allah

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ حَيَّانَ يَعْنِي مَنْصُورًا عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ فَغَضِبَ عَلَيَّ حَتَّى احْمَرَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَأَنَا وَهُوَ فِي الدُّبَيْتِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ³³ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

31 Ibnu Rusdy, "*Bidayatul Mujtahid*" diterjemahkan oleh M. A. Abdulrahman A. Haris Abdullah dengan judul, "*Bidayatul Mujtahid*" (Cet. I Cv Asy Syifa Semarang 1990) h.275

32 *Ibid.*, h. 276

33 Bisar'z Al Hafid Jalaluddin Al Syuyuthy, "*Sunan An Nasya'iy*" (Vol.7-8 Toha Putra Semarang, 1930) h.232

Artinya :

(NASAI - 4346) : Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Zakariya bin Abu Zaidah dari Ibnu Hayyan yaitu Manshur dari 'Amir bin Watsilah, ia berkata; seseorang telah bertanya kepada Ali; apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah merahasiakan sesuatu kepadamu tanpa orang lain? Kemudian Ali marah hingga wajahnya memerah, dan berkata; beliau tidak pernah merahasiakan sesuatu kepadaku tanpa orang lain, selain bahwa beliau telah menceritakan kepadaku empat perkataan, saya dan beliau berada dalam rumah. Beliau bersabda: "Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah dan Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat jahat, serta Allah melaknat orang yang mengubah patok tanah."³⁴

Penilaian Ulama Terhadap Kualitas Hadits

No	Perawi	Nama lengkap	Penilaian Ulama
1.	Kutaibah	Kutaibah bin Sayid Jamil bin Tariq bin Abdullah Asqufi. ³⁵	Siqah,
2.	Yahya	Yahya bin Ismail bin Zakariya ³⁶	As Siqah
3.	Ibnu Zakariya	Zakariya bin Adi bin Zaryaq Bin Ismail ³⁷	Siqah, Siqatsaduq
4.	Ibnu Zaidah	Zaidah bin Nasyat Al Kuhfi ³⁸	Assiqah, Ibadati Hadis,

34 Abu Abdurrahman Ahmad An Nasa'iy, "*Sunan An Nasa'iy Vol-7*" Diterjemahkan Oleh H. Bey Arifin et.,al Dengan Judul "*Terjemah Sunan An Nasa'iy Jild-4*" (Cet I Cv Asy Syifa Semarang 1993). h.237

35 Sahabuddin Ahmad Bin Ali Hajar Al Asqalani, "*Tahdibu At Tahzib*" V. 8 Beirut Libanon 1983 h. 123

36 *Ibid.*, V.11 h.158

37 *Ibid.*, V.3 h286

5.	Ibnu Hibban	Hibban bin Wasik bin Hibban Minqad bin Ummar Al Mazani Al Madini Ibnu Amma Muhammad bin Yahya ³⁹	Assiqah
6.	Mansur	Mansur Al Aswad Al Ilyas Al Kuhfi ⁴⁰	Assiqah, Tabaqat
7.	Amir Ibnu Watsilah	Amir Ibnu Watsilah bin Abdullah bin Umar bin Jahas	Siqah
8.	Ali	Ali bin Abi Talib	Menantu Rasulullah

b. Sembelihan Orang Yahudi

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُغِيرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَقَّلٍ قَالَ دُلِّي جِرَابٌ مِنْ شَحْمِ يَوْمِ خَيْبَرَ فَالْتَرَمْتُهُ قُلْتُ لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا فَالْتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ⁴¹

Artinya:

(NASAI - 4359) : Telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Sulaiman bin Mughirah, ia berkata; telah

³⁸ *Ibid.*, V.3 h.265

³⁹ *Ibid.*, V. 2 h. 149

⁴⁰ *Ibid.*, V.2 h.271

⁴¹ Bisar'z Al Hafid Jalaluddin Al Syuyuthy, "Sunan An Nasya'iy" Vol.7-8 *Ibid.*, h.236

menceritakan kepada kami Humaid bin Hilal, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mughaffal, ia berkata; sekantong lemak telah digantungkan pada saat perang Khaibar, dan saya menunggunya dan mengatakan; tidak akan saya berikan sedikitpun darinya kepada seseorang. Kemudian saya menoleh ternyata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tersenyum.⁴²

Penilaian Ulama Terhadap Kualitas Hadis

No	Perawi	Nama lengkap	Penilaian Ulama
1.	Yakub bin Ibrahim	Yakub bin Ibrahim bin Said bin Ibrahim Bin Abdulrahman Auf Ajahiri Abu Yusuf Al Madini Al Majazi ⁴³	Siqah, Saduq, Assiqah.
2.	Yahya bin Said	Yahya bin Said Al Atar Al Ansari Abu Zakariya. ⁴⁴	Siqah, Daif, Hafiz,
3.	Sulaiman Ibnu Mairah	Sulaiman Ibnu Mairah Al Quraisi ⁴⁵	Siqah, Siqah Tun Siqah
4.	Humaidi bin Hilal	Humaidi bin Hilal bin Habyar ⁴⁶	Siqah, Assiqah, Hafiz

42 Abu Abdurrahman Ahmad An Nasa'iy, "Sunan An Nasa'iy vol-7" diterjemahkan oleh H. Bey Arifin et.,al dengan judul "Terjemah Sunan An Nasa'iy Jild-4" *Ibid.*, h.380

43 Sahabuddin Ahmad Bin Ali Hajar Al Asqalani, "Tahdibu At Tahzib" *Ibid.*, V.5 h.333

44 *Ibid.*, V. 11 h. 193

45 *Ibid.*, V.4 h. 193

5.	Abdullah bin Munghaffal	Abdullah bin Munghaffal bin Al Abbas bin Rabiah bin Haris bin Abdul Mutalib Ibnu Hisyam Al Madini ⁴⁷	Siqah, Assiqah, Fakhir
----	-------------------------	---	------------------------

c. Sembelihan Orang Yang Tidak Dikenal

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَنَا بِالْحَمِّ وَلَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَكُلُوا⁴⁸

Artinya :

(NASAI - 4360) : Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, ia berkata; telah menceritakan kepada kami An Nadhr bin Syumail, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah bahwa orang-orang Badui menemui kami dengan membawa daging yang kami tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih atau tidak, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebutlah nama Allah Azza wa jalla lalu makanlah."⁴⁹

Penilaian Ulama Terhadap Kualitas Hadis

No.	Perawi	Nama Legkap	Penilaian
-----	--------	-------------	-----------

46 *Ibid.*, V.3 h.45

47 *Ibid.*, V.5 h.313

48 Bisar'z Al Hafid Jalaluddin Al Syuyuthy, "Sunan An Nasya'iy" Vol.7-8 *Ibid.*, h.237

49 Abu Abdurrahman Ahmad An Nasa'iy, "Sunan An Nasa'iy vol-7" diterjemahkan oleh H. Bey Arifin et.,al dengan judul "Terjemah Sunan An Nasa'iy Jild-4" *Ibid.*,h.381

			Ulama
1.	Ishak bin ibrahim	Ishak bin ibrahim bin mahlaz bin ibrahin bin matar. ⁵⁰	Assiqah, hafiz.
2.	Nazra bin sulmin	Nazra bin sulmin al mazani abu hasan an nawawi al basir ⁵¹	Assiqah, siqah, siqah sahab,
3.	Hisyam ibnu urwah	Hisyam bin urwah bin jabir al ussadi abu al mundir. ⁵²	Siqah, Saduq, sahih
4.	Ayahnya Aisyah	Abu bakar assidiq	Kahalifaurassid din

d. Membaca basmallah ketika menyembelihnya

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سَيْمَاقٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
 إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ قَالِ كَانُوا يَقُولُونَ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلُوا وَمَا لَمْ
 يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ⁵³{

Artinya :

(IBNUMAJAH - 3164) : Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Waki' dari Isra`il dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas firman Allah: '(Sesungguhnya syetan membisikkan kepada kawan-kawannya supaya mereka membantah kamu) ' (QS Al An'aam; 121), Ibnu Abbas berkata, "Dahulu orang-orang berkata, "Sesuatu (sembelihan) yang

50 Sahabuddin Ahmad Bin Ali Hajar Al Asqalani, "Tahdibu At Tahzib"
Ibid., V. 1 h.190

51 *Ibid.*, V.10 h. 390

52 *Ibid.*, V. 11 h. 44

53 Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid Al Qazwini, "Sunan Ibnu Majah" Vol. 2 Toha Putra Semarang 2001 h.

disebutkan nama Allah padanya, maka janganlah kalian memakannya, dan sesuatu (sembelihan) yang tidak disebut nama Allah padanya, maka makanlah." Karena itulah Allah Azza Wa Jalla berfirman: '(Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembeliknya) ' (QS Al An'aam; 121).⁵⁴

Penilaian Ulama Terhadap Kualitas Hadis

No.	Perawi	Nama lengkap	Penilaian Ulama
1.	Amr' bin Abdullah	Amr' bin Abdullah bin Amr bin Khatab ⁵⁵	Assiqah, Tabaqat
2.	Waki	Waki' bin Mahrj bin Waki' Annaji As Sami An Nabal Al Basir. ⁵⁶	Assiqah
3.	Israil	Israil bin Musa Abu Musa Al Basir Najila Al Hanad. ⁵⁷	Siqah, Assiqah,
4.	Simak	Simak bin Al Fadzl Al Khawalani Alssan'ani. ⁵⁸	Siqah, Assiqah
5.	Ikrimah	Ikrimah bin Abdul Raahman bin Haris bin Hissam bin Mugirah bin Abdullah bin Umar Ibnu Mazum Al Quraisi Abu Abdullah Al Madani.. ⁵⁹	Saduq, Siqah, Assiqah.

54 Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, "Sunan Ibnu Majah Juz 2" di Terjemahkan Oleh Abdullah Shonhaji et.,al Dengan Judul, "Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid 4 (Cet. 1 Cv. Asy Syifa Semarang 1993) h.10

55 Sahabuddin Ahmad Bin Ali Hajar Al Asqalani, "Tahdibu At Tahzib" *ibid.*, V.7 h. 413

56 *Ibid.*, V. 11 h.115

57 *Ibid.*, V.1 h.229

58 *Ibid.*, V.4 h.206

6.	Ibnu Abbas	Abdullah bin Abbas	Sahabat
----	------------	--------------------	---------

Dari hadis-hadis diatas kami kumpulkan untuk menguatkan apa yang telah diungkapkan pernyataan diatas dan untuk menjadikan dasar rujukan pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

59 *Ibid.*,V.7 h232

BAB III

URAIAN UMUM SEMBELIHAN DALAM AL- QUR'AN

A. Klasifikasi Ayat-Ayat Tentang Sembelihan

Pada bab sebelumnya penulis telah mengemukakan tentang term-term yang mengindikasikan tentang sembelihan dan kami akan mengemukakan ayat-ayat yang berkaitan dengan sembelihan ataupun yang mempunyai kata yang semakna dengan sembelihan dan ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

No.	Nama surah	No surah	Ayat-ayat yang menyebutkan kata sembelihan
1.	Al Baqarah	2	49, 67, 71, 173.
2.	Al Maidah	5	3, 5.
3.	Al An'am	6	118, 119, 121, 138, 142, 145.
4.	Al A'raf	7	77.
5.	Hud	11	65.
6.	Ibrahim	14	6.
7.	An Nahal	16	115.
8.	Al Hajj	22	33, 34, 36.
9.	Asy Syu'ara	26	157.
10.	An Namal	27	21.
11.	Al Qashash	28	4.
12.	As Saffat	37	102, 107.
13.	Al Fath	48	25.

14.	Asy Syams	91	14.
15.	Qs. Al Qautsar	108	2.

Berdasarkan tabel diatas kami dapatkan dari buku yang ditulis oleh *Muhammad Fuad Abd Baqi* dengan judul buku *Mu>am Al Muhfa>hras Al La>fzi Al-Qur'a>nul Karim* dan dari buku *Indeks Terjemah Al-Qur'anul Karim* yang ditulis oleh A. Hamid Hasan Qolay. Tabel diatas disusun berdasarkan tertib surah dan ayat - ayatnya dan dilihat pula bahwa al-Qur'an banyak berbicara tentang sembelihan, namau tidak dalam konteks bahasa atau kata secara langsung tetapi ia bermakna sumbang dan tidak menunjukkan satu tempat tetapi ia berbagai macam dalam menyebutkan misalnya.

Firman Allah Qs. Al Hajj/22: 34

وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْكَلْبِ وَالنَّمْرِ وَالْأَنْعَامِ عَلَيْهِمْ كَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ شَرَكُوا فِي الْأُمَمِ نَاسًا ۗ فَاذْكُرُوا اللَّهَ إِذْ كُنْتُمْ رَاغِبِينَ فِي الْأَنْعَامِ ۗ وَأَذْكُرُوا الْقُرْبَانَ إِذْ يُذَكَّرُونَ فِي الْبُحْرِ وَالْأَرْضِ وَاسْتَأْذِنُوا ۗ لَكُمْ فِيهَا حَلَالٌ مِمَّا يَتَلَوَّمْنَ بِبُلْبُلٍ ۗ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالسَّمَاءُ بِضُغَابٍ فَاسَّادٍ ۗ

Terjemahannya:

34. Dan bagi tiap-tiap umat Telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang Telah direzkan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, Karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah),¹

Makna sembelihan yang memberikan informasi terhadap umat-umat terdahulu yang di syariatkan tentang untuk

¹ Departeman Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"* (Kalim Banten 2011) h. 337

menyembelih binatang semata mata untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud diterimanya amal ibadah dan kesukuran atas rahmat yang Allah berikan pada setiap manusia sebagai wujud cinta dan kasih terhadap sang pencipta seluruh alam dan pengorbanan atas binatang ternak sebagai tanda kesyukuran dan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah yang tanpa maksud dan tujuan yang lain. Ada juga sembelihan yang menjadi azab atau pengerusakan sebagaimana yang telah diceritakan oleh al-Qur'an terhadap Nabi Shaleh As terhadap kaum Samud penduduk Iram yang merusak binatang unta sebagai reski dan tanda-tanda kebesaran Allah. atas kesombongan dan kebencian atas para Nabi-Nabi Allah.

Firman Allah Qs. Hud/11:65

وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِيكَ وَمَا كُنَّا بِمُهْلِكِيكَ إِذْ كُنَّا بِنُوحٍ وَأِبْرَاهِيمَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ نُوهِئِينَ لَكُمُ الْغَيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ
 وَإِذْ نَادَى نُوْحٌ رَبَّهُ أَنِ إِنِّي أَخَذْتُ الْبَنَاتِ وَأَنَا خَشِيْتُ أَنِ يَكْفُرُنَّ بِاللَّهِ عَدُوًّا مَكْرُومًا
 فَغَوَّيْتُنَّ إِذْ أَعْبَدْتَ إِلَٰهَاتِي مِن دُونِ اللَّهِ فَانقَلَبُنَّ خِسْفًا مَّرْمُومًا
 فَضَرَبْنَا عُنُوقَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي يَوْمِ الْبُرْجِ فَسَاءَ لَكُمُ الْوَعْدُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

65. Mereka membunuh unta itu, Maka Berkata Shaleh: "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari², itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."³

2 perbuatan mereka menusuk unta itu adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Shaleh a.s. oleh sebab itu Allah menjatuhkan kepada mereka hukuman yaitu membatasi hidup mereka Hanya dalam tempo tiga hari, Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersuka ria selama tiga hari itu.

Adapun perintah untuk menyembelih sebagai pedekatan diri ataupun sebagai ibadah sebagaimana

Firman Allah Qs. Al Qautsar/ 108:2

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ عَقْبٌ
وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ عَقْبٌ
وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ عَقْبٌ
وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ عَقْبٌ

Terjemahannya:

2. Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah⁴.

Sembelihan ini ditunjukkan pada hari *nahar* atau idul adha sebagai sembelihan yang diperintahkan dan waktu yang telah ditentukan. ada juga sembelihan sebagai ujian yang dilakukan oleh kalangan Bani Israil disebabkan atas perbuatan-perbuatan yang melampaui batas terhadap perintah dan larangan yang menyulitkan, mereka sendiri terhadap perintah yang seharusnya segera dilakukan sehingga harus dengan kesulitan dan ujian yang menjadi beban dalam sembelihan binatang yang diperintahkan yakni sembelihan seekor sapi sebagai perintah sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an.

Firman Allah Qs. Al Bqarah/2:67

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ عَقْبٌ
وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ عَقْبٌ
وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ عَقْبٌ
وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ عَقْبٌ
وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ عَقْبٌ
وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ عَقْبٌ
وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ عَقْبٌ
وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ عَقْبٌ

Terjemahannya:

67. Dan (ingatlah), ketika Musa Berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan kami

³ *Ibid.*, h. 230

⁴ yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan qurban dan mensyukuri nikmat Allah. *Ibid.*,h. 603

buah ejekan?"⁵ Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil."⁶

Di Masa Nabi Musa as. Ada seorang terbunuh yang pembunuhnya tidak dikenal oleh masyarakat Bani Israil. Mereka ingin mengetahui siapa pembunuhnya demi menghilangkan kerisauan dan tuduh menuduh di antara mereka. Melalui ayat ini, Bani Israil diperintahkan agar merenungkan ketika Nabi Musa As. Menyampaikan kepada leluhur masyarakat Yahudi yang hidup semasa dengan turunya ayat-ayat ini bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kami menyembelih sapi, apapun sapi itu, jantan atau betina (karena kata *Baqarah* bukan dalam arti Sapi betina tetapi menunjuk jenis Sapi). Mereka enggan melaksanakannya dengan berbagai dalih. Mereka tidak percaya walaupun Nabi Musa as. Dengan tegas menyatakan bahwa yang memerintahkan adalah Allah. Mereka bahkan menyatakan, "apakah engkau menjadikan kami buah ejekan atau bahan olok-olok? Bagaimana kami tidak berkata demikian ? kami bermohon kepadamu untuk berdoa agar tuhan menjelaskan siapa pembunuh sebenarnya, lalu engkau menyuruh kami menyembelih seekor sapi". Demikian lebih kurang pertanyaan mereka yang mengandung keraguan terhadap

5 hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi ialah supaya hilang rasa penghormatan mereka terhadap sapi yang pernah mereka sembah

6 *Ibid.*, h. 11

kekuasaan Allah SWT. Serta kenabian Musa As.⁷ Sembelihan ini adalah ujian bagi Bani Israil yang banyak menentang para Nabi dan menghilangkan rasa kecintaan terhadap penyembahan anak sapi yang sebelumnya ia sembah sebagai tuhan.

Masih ada beberapa lagi tentang sembelihan yang menjelaskan langsung atau sebagai isyarat menyembelih.

B. Urgensi Sembelihan Yang Halal

a. Sembelihan yang dianjurkan

Allah swt., memerintahkan kita untuk mengambil yang baik-baik dan meninggalkan yang *khabi}ts* (buruk) aktivitas manusia terlaksana setelah memiliki daya fisik dan ini memerlukan makanan. Disisi lain makanan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan haram ada dua macam yaitu; yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah. Dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini.⁸ Yakni yang sudah pasti dihalalkan dalam zatnya dan halal dengan cara memperolehnya yang disesuaikan dengan syariat dan syah secara rukun dan syarat

7 M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*" (Cet. I Vol.1 lentera hati jakarta 2001) h.216

8*Ibid.*, Vol. III h. 355

dalam memperoleh dan mengkonsumsi makanan sembelihan yang tidak mengandung kemusyrikan.

Penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tengorokannya, atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya dan kedua urat leher sebagai perjalanan darah.

penyembelihan yang dapat memotong dua urat leher, jalan makanan dalam kerongkongannya (*mari'*), dan jalan pernapasan (*hulqum*), adalah penyembelihan yang menyebabkan hewan boleh dimakan.⁹ Adanya keluarnya darah dan terputusnya persediaan pada seluruh urat-urat saraf yang menghubungkan antara badan dan kepala terputus sehingga binatang sembelihan dapat mati dengan cepat dan mudah.

Perkara - perkara yang dipotong dalam masalah tersebut tidak terdapat syarat yang diriwayatkan. Yang ada hanyalah dua buah hadis, salah satunya hanya memuat masalah pengaliran darah semata, sedang yang lainnya memuat masalah pemotongan urat-urat leher dan pengaliran darah.¹⁰ Yang didalam kitab *Sahih Bukhari* hadis 5082 dan dalam kitab *Sunan Abu Daud* hadis 2443 Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

⁹ *Ibid.*, h.277

¹⁰ Ibnu Rusdy, "Bidayatul Mujtahid" diterjemahkan oleh M. A. Abdurrahman A. Haris Abdullah dengan judul, "*Bidayatul Mujtahid*" (Cet. I Vol. 2 Cv Asy Syifa Semarang 1990) h.278

Alat untuk menyembelih semua benda yang dapat mengalirkan darah dan memotong urat-urat leher, baik berupa besi, batu keras ataupun dahan kayu, dapat dipakai untuk menyembelih. Kecuali tulang, gigi, dan kuku.¹¹ Dan alat-alat ini sudah ditetapkan oleh syara.

Orang yang melakukan penyembelihan ialah islam, laki-laki, dewasa, berakal, tidak melalaikan shalat. Golongan yang terlarang menyembelih orang musyrik penyembah berhala. Dan golongan yang diperselisihkan, ahli kitab, orang majusi, kaum shabi'in, wanita, anak-anak, orang gila, orang mabuk, orang yang melalaikan shalat, pencuri dan perampas harta orang lain.¹² Dalam kaitan ini sembelihan mereka dikatakan sesuatu yang meragukan dan samar-samar dalam perbuatan mereka dan ketidak jelasan dalam penetapan hukumnya.

Penyebutan nama Allah ini ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an yang mensyariatkan penyembelihan dengan membaca *Basmallah* ketika menyembelih.

Firman Allah Qs. Al-An'am/6:118

¹¹ *Ibid.*, h. 281

¹² *Ibid.*, h. 287

وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ كَيْفُ فَتْوٰىكُمْ
وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ كَيْفُ فَتْوٰىكُمْ

Terjemahannya:

118. Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya.¹³

Manusia yang hatinya lebih condong kepada kesesatan karena melihat keumuman manusia yang berada dalam sekelilingnya. Apa bila keadaan dari kebanyakan orang sesat, seperti yang telah aku terangkan kepadamu, maka makanlah binatang-binatang sembelihan yang ketika disembelih disebut nama Allah. Jangan makan binatang-binatang lain. Jika kalian beriman kepada ayat-ayat Allah yang telah datang kepadamu dengan membawa petunjuk ilmu pengetahuan dan mendustakan hal-hal yang bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, yang membawa kepada kesesatan dan kemusyrikan.¹⁴ Yang menyatakan tuhan beranak dan mempunyai wujud atau bentuk yang telah dibuat manusia yang menyebabkan manusia tersesat dan menghambakan diri pada buaatannya sendiri.

13 Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka" *ibid.*, h. 143

14 Ahmad Mustafa Al-Maragi, "Tafsir Al Maragi" Diterjemahkan Oleh K. Ansori Umar Sitanggal et.,al Dengan Judul " *Tafsir Al Maragi*" *ibid.*, Qs. Al-An'am/6:118 h.21

Maka makanlah dari apa yang disembelih dengan menyebut nama Allah atasnya,” (pangkal ayat 118). Maksud kalimat “dari apa yang disembelih,” ialah karena telah tertentu binatang-binatang ternak atau binatang buruan yang dihalalkan oleh agama memakannya. Maka hendaklah binatang buruan atau binatang ternak yang akan dimakan itu disembelih terdahulu dengan menyebut nama Allah.

Menyebut nama Allah atasnya,” artinya hendaklah seketika binatang itu disembelih disebutkan terlebih dahulu nama Allah. Tegasnya “*bismillah hirrahman nirrahim.*” Atau *bismillah.* (diatas nama Allah).

Hal ini disebutkan ialah karena banyak sekali dizaman dahulu orang menyembelih binatang halal disembelih sebagai tanda pemujaan kepada berhala. Itu sebabnya maka ujung ayat menegaskan bahwa orang yang beriman pasti menyembelih dengan menyebut nama Allah: jika memang kamu beriman kepada ayat-ayatnya.”

Sebaliknya, kalau kamu bukan orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya, niscaya sama saja bagi kamu makanan yang akan kamu makan, dengan nama Allah atau dengan nama syaitan atau dengan nama berhala.¹⁵ Segala sesuatu yang dilakukan seseorang yang beriman hendaklah dimulai dengan bacaan *basmalah* selama itu kebaikan dan tidak dikhususkan hanya satu perbuatan tetapi semua perbuatan tanpa terkecuali.

15 Abdulmalik Karim Amrullah, “*Tafsir al azhar*” (*jilid 3 ibid.*,) (pustaka nasional singapura: 1999) h.2161

Penyebutan nama Allah ada tiga pendapat pertama *fardhu* (wajib). dikemukakan oleh golongan Zahiri, Ibnu Umar, Asy Sya'bi, Ibnu Sirin. Yang dikutip oleh Ibnu Rusdy dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* yang diterjemahkan oleh M A Abdulrahman hal. 281 Pendapat kedua *fardhu* apa bila ingat, tetapi gugur apa bila lupa. Dikemukakan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ats- Tsauri. Pendapat ketiga *sunnah muakkad* dikemukakan oleh Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abu Hurairah.¹⁶ Berdasarkan riwayat-yang sahih.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
 إِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ قَالِ كَانُوا يَقُولُونَ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلُوا وَمَا لَمْ
 يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ¹⁷

(IBNUMAJAH - 3164) : Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Waki' dari Isra`il dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas firman Allah: '(Sesungguhnya syetan membisikkan kepada kawan-kawannya supaya mereka membantah kamu) ' (QS Al An'aam; 121), Ibnu Abbas berkata, "Dahulu orang-orang berkata, "Sesuatu (sembelihan) yang disebutkan nama Allah padanya, maka janganlah kalian memakannya, dan sesuatu (sembelihan) yang tidak disebut nama Allah padanya, maka makanlah." Karena itulah Allah Azza Wa Jalla berfirman: '(Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya) ' (QS Al An'aam; 121).¹⁸

¹⁶ Ibnu Rusdy, "Bidayatul Mujtahid" diterjemahkan oleh M. A. Abdurrahman A. Haris Abdullah dengan judul, "Bidayatul Mujtahid" Ibid., h. 284

¹⁷ Abu Abdullah Abu Yazid Al Qaswini Ibnu Majah," *Sunnan Ibnu Manjah juz II*" (Toha Putra Semarng 200)1 h.1059

Menghadapkan hewan ke kiblat karena memandangi suatu arah yang diagungkan, dan penyembelihan ini ibadah. Maka seharusnya bahwa penyembelihan juga disyaratkan arah tersebut. Dikarenakan tempat setiap segala sesuatu untuk menghadap dan disucikan sudah sesuatu yang ditetapkan sebagai adab dalam beribadah.

Niat pada penyembelihan ada dua pendapat yang pertama mewajibkan karena memandangi penyembelihan suatu ibadah karena disyaratkan adanya cara dan bilangan tertentu. Pendapat yang kedua yang tidak mewajibkan mereka berpendapat bahwa penyembelihan itu merupakan suatu perbuatan yang dapat dimengerti maksudnya. Dimana tujuannya adalah menghilangkan jiwa. Oleh karena penyembelihan itu tidak disyaratkan niat.¹⁹ Ini adalah dasar dalam melakukan suatu ibadah untuk pengukuran tujuan dan pengambilan manfaat dalam perbuatan yang ternilai.

b. Sembelihan mekanis

Sembelihan mekanis penggunaan mesin untuk pemingsanan dimaksudkan mempermudah roboh dan jatuhnya hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan dan untuk meringankan rasa

18 Abdullah Shonhaji, "Terjemah Sunan Ibnu Majah Vol 4" (Cv. asy syifa semarang 1993) h.9

19 *Ibid.*, h. 286

sakit hewan dan penyembelihannya dilakukan dengan pisau yang tajam memutuskan hulqum (tempat berjalan nafas), mari' (tempat berjalan makanan), dan *wadajaain* (dua urat nadi) hewan yang disembelih oleh juru sembelih Islam, dengan terlebih dahulu membaca basmalah. hewan yang roboh dipingsankan di tempat penyembelihan apabila tidak disembelih akan bangun sendiri lagi segar seperti semula keadaanya, dan penyembelihan dengan sistem ini tidak mengurangi keluarnya darah mengalir, bahkan akan lebih banyak dan lebih lancar sehingga dagingnya lebih bersih.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ²⁰ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

Artinya :

(MUSLIM - 3615) : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah dari Khalid Al Khaddza` dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari Syaddad bin Aus dia berkata, "Dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu."²¹

²⁰ Imam Abi Husain Muslim Bin Al Hajj, "Sahih Muslim V. II nomer 1954" darul fikri berut 1993 h. 244

²¹http://localhost:81/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=menyembelih&imam=muslim&nohdt=3615&page=

Penyembelihan hewan secara mekanis pemingsanan merupakan modernisasi berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi dan memenuhi persyaratan ketentuan syar'i dan hukumnya sah dan halal, dan oleh karenanya, diharapkan supaya kaum Muslimin tidak meragukannya.²² Dalam mengonsumsi daging sembelihan secara mekanis selama memenuhi syarat penyembelihan.

Penyembelihan yang dilakukan oleh orang-orang kristen yang berada di serata rata apa yang dikehendaki Nabi Saw itu. Sehingga supaya binatang yang akan disembelih itu jangan lama menderita sakit, dan jangan tahu waktu dia akan disembelih, biasanya mereka pingsankan dahulu. Setelah pingsan baru disembelih. Ada yang mereka pukul kepalanya sampai pening, ada yang mereka lakukan terlebih dahulu ke kamar yang di penuh gas, sehingga keluar dari sana dia pun lemas. Waktu itu pun baru disembelih. Padahal bagi setengah itu belum menyembelihnya mencapai kemajuan demikian. Kita umumnya memakai pisau yang tajam menurut kehendak rasulullah Saw tetapi sebelum disembelih, macam-macam penderitaan binatang itu; dijerat keempat kakinya, dia menggeretang hendak melepaskan diri, lalu diterjankan supaya dia jatuh. Kadang-kadang terlepas ikatannya, berkelahi dahulu

²²<http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/02.-Penyembelihan-Hewan-Secara-Mekanis.pdf> h. 554

dengan orang-orang yang akan menyembelih. Akhirnya dia yang kalah karena dikeroyok bersama-sama. Setelah dia rebah baru disembelih.²³

Apa bila orang Nasrani barat melihat orang kita menyembelih kerbau, merekalah yang menuduh bahwa agama kita kejam. Dan apa bila kita melihat mereka meminsankan binatang itu terlebih dahulu sebelum disembelih, kita katakan pula penyembelihannya tidak sah. Padahal penyembelihan cara mereka itulah yang lebih mendekati kehendak rasulullah Saw yaitu jangan dibiarkan lebih lama binatang itu menderita.²⁴

c. Berburu

Berburu adalah menangkap hewan halal yang liar dengan melalui bantuan alat, yang ia (hewan yang diburu) tidak mampu menghadapinya. Dan alat yang digunakan berburu adalah sebagai alat yang bermaksud menyembelih dan mengeluarkan darah dalam perburuan

Firman Allah Qs. Al Maidah/5:4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ذَبَحْتُمُ الْمَيْتَةَ فَأَلْفَيْتُمْ أَهْلَ عِيَالِكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ فَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَاذِرِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ذَبَحْتُمُ الْمَيْتَةَ فَأَلْفَيْتُمْ أَهْلَ عِيَالِكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ فَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَاذِرِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ذَبَحْتُمُ الْمَيْتَةَ فَأَلْفَيْتُمْ أَهْلَ عِيَالِكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ فَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَاذِرِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ذَبَحْتُمُ الْمَيْتَةَ فَأَلْفَيْتُمْ أَهْلَ عِيَالِكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ فَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَاذِرِينَ

23 Abdulmalik Karim Amrullah, *“Tafsir Al Azhar”* (Cet. III Vol. III Pustaka Nasional, Singapura : 1999) h.1629

24 *Ibid.*,

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ حَسْرَةً مِّنْهُم شَيْئًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ حَسْرَةً مِّنْهُم شَيْئًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
Terjemahannya :

4. Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu.²⁵ Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu²⁶, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)²⁷ dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.²⁸

Yaitu hasil perburuan yang kamu dapat dari memakai binatang-binatang yang telah khusus diajar buat berburu. Seumpama anjing pemburu, serigala, elang dan sebagainya yang diajar buat berburu binatang dan burung, sehingga binatang-binatang itu karena sudah terlatih berburu, pandailah mereka mengejar perburuan dan menangkapnya untuk diserahkan kepada tuannya.

Maka makanlah apa yang mereka tangkap buat kamu, dan sebutlah nama Allah atasnya. "maka hasil perburuan yaitu binatang

25 Maksudnya: binatang buas itu dilatih menurut kepandaian yang diperolehnya dari pengalaman; pikiran manusia dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu.

26 yaitu: buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikitpun oleh binatang itu.

27 Maksudnya: di waktu melepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang buruan itu sendiri menyebutkan waktu menerkam buruan.

28 Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya" *Ibid.*, h. 109

atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.³²

Berdasarkan hadis rasulullah menegaskan bahwasanya sebagaimana dalam sabdanya imam muslim meriwayatkan.

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَخْذُهُ فَإِنْ وَجَدْتُمْ عِنْدَهُ كَلْبًا آخَرَ فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ أَخْذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ³³

(MUSLIM - 3563) : Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Zakaria dari 'Amir dari Adi bin Hatim dia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang buruan yang mati dengan senjata Mi'radl." Beliau pun menjawab: "Jika yang mengenai adalah pada bagian yang tajam maka makanlah, namun jika yang mengenai adalah pada sisi yang tumpul maka itu adalah buruan yang mati karena pukulan." Kemudian saya bertanya kepada beliau tentang anjing buruan, beliau menjawab: "Apa yang ditangkap anjing itu sedangkan ia tidak memakannya, maka makanlah buruan tersebut sebab kamu telah menyembelih dengan cara yang syar'i, jika kamu mendapatinya bersama anjing yang lain, maka di khawatirkan yang membunuh buruan tersebut adalah anjing yang lain, maka janganlah kamu memakan

31 Maksudnya: ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, Karena Telah mati terapung atau terdampar dipantai dan sebagainya.

32 Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya" *Ibid.*, h. 125

33 Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

buruan itu. bawasanya kamu menyebut nama Allah untuk anjingmu bukan untuk anjing yang lain.³⁴

a. Berburu dengan senjata

Untuk pemburu yang hasil buruan dihalalkan, disyaratkan ketentuan seperti yang diperlukan untuk penyembelihan, yaitu bahwa ia seorang muslim atau ahli kitab. Dengan demikian hasil buruan orang Yahudi dan Nasrani tak ubahnya dengan sembelihan mereka.³⁵ binatang buruan dihalalkan tanpa terkecuali karena disamakan dengan sembelihan.

Binatang yang diburu dengan menggunakan senjata modern, yaitu: yang Menggunakan mesiu dan timah itu. Karena peluru dapat menembus dibandingkan senjata, sehingga hukumnya pun sama, seandainya si pemburu sudah tidak lagi dapat menyembelihnya tetapi ia menyebut nama Allah.

Adapun larangan memakan buruan yang terkena peluru dan tidak sempat lagi disembelih serta menganggapnya sebagai mauquzah (yang dipukul), seperti pada hadis, sesungguhnya yang dimaksud *adlah*> peluru yang terbuat dari tanah, lalu dikeringkan, dan itu dilempar. Hal ini berbeda dengan peluru yang menggunakan

34 http://localhost:81/cari_hadist.php?imam=muslim&keyNo=1563&x=29&y=15

35 Sayyid Sabiq, "Fiqhi Sunnah" diterjemahkan oleh H.Kamaluddin A. Marzuki dengan judul "*fiqih sunnah*" Jilid. 12,13,14. (Cet XII al-ma'arif bandung 1987) h. 146

mesiu dan timah.³⁶perbedaan ini terlihat pada binatang buruan ketika terkena senjata apakah ia berdarah atau lebam. jika melihat dengan dewasa ini berburu dengan menggunakan mesiu atau timah panas adalah hal yang di bolehkan karena ia mampu menembus pembuluh darah dan mengeluarkan darah.

- b. Berburu dengan binatang
 - a) Diajarkan binatang untuk berburu
 - b) Bahwa binatang pemburu menangkap buruan untuk tuannya, dengan jalan tidak memakannya, jika ia memakannya, berarti ia tidak menangkap buruan untuk tuannya, tetapi untuk dirinya, maka buruan tidak halal.
 - c) Bahwa si pemburu melepas binatang pemburu dan menyebut nama Allah.
 - d) Diperbolehkan berburu dengan anjing milik orang Yahudi dan Nasrani, demikian pula dengan burung falcon dan burung elang apabila si pemburu adalah seorang muslim. Sebab hal itu disamakan dengan pisaunya.

Kesimpulanya, dihalalkan bagimu, hai orang-orang mukallaf, makanan yang baik dimakan dan enak, bukan makanan yang jelek dan menjijikkan. Dan dihalalkan pula bagimu hasil buruan binatang pemburu, dengan syarat binatang pemburu yang berhasil memburunya itu sudah dididik oleh manusia dan diajari berburu, sehingga hasil buruannya itu bisa dinisbatkan kepada manusia

36 Sayyid sabiq, "*fiqhi sunnah*" jilid., 12,13,14. *Ibid.*, h.148

yang menyuruhnya berburu.³⁷ kiat-kiat kehalalan pada binatang buruan dengan binatang pemburu harus memenuhi syarat dalam berburu.

37 Ahmad Mustafa Al Maragi, "*Tafsir Al Maragi*" Qs. Al Maidah/5:4" *Ibid.*, h.108

BAB IV
ANALISIS TENTANG AYAT-AYAT SEMBELIHAN

A. Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Sembelihan Ahl Al-Kitab

Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang sembelihan terdapat 13 surah dan terbagi dalam 23 ayat dan yang masuk dalam kategori sembelihan *ahl al-kita>b* atau yang mempunyai makna yang sama terdapt dalam 3 surah dan 3 ayat yang berbeda yang merujuk dalam sebelihan *ahl al-kita>b*.

Firman Allah Qs. Al Hajj/22:34

وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْبَنَاتِ وَأَكْنُفِي الْكُفْرَانِ
وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْبَنَاتِ وَأَكْنُفِي الْكُفْرَانِ
وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْبَنَاتِ وَأَكْنُفِي الْكُفْرَانِ
وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْبَنَاتِ وَأَكْنُفِي الْكُفْرَانِ
وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْبَنَاتِ وَأَكْنُفِي الْكُفْرَانِ
وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْبَنَاتِ وَأَكْنُفِي الْكُفْرَانِ

Terjemahannya :

- 34. Dan bagi tiap-tiap umat Telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang Telah direzkikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, Karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah),¹

Sayyid Quthub yang dikutip M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* vol. 9 hal. 55 mengomentarai binatang-binatang yang disembelih itu adalah sya'irah tanda yang dikenal oleh umat-umat yang lalu. Islam datang mengarahkannya kedaerah yang benar, yaitu hanya kepada

¹ Departeman Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya" (kalim banten 2011) h. 337

Allah semata. Islam mempersatukan rasa dan arah, menuju kepada Allah semata. Karena itulah agama ini sangat memperhatikan upaya mengarahkan rasa dan amal, kegiatan dan ibadah, gerak dan adat kebiasaan, menuju kearah yang satu, dan dengan demikian, hidup secara keseluruhan terwarnai dengan warna akidah Islamiah. Atas dasar itulah Allah mengharamkan semua binatang yang disembelih dengan nama selain Allah, sampai-sampai ayat ini menjadikan penyebutan nama Allah sebagai tujuan penyembelihan yang sangat menonjol, seakan akan binatang itu disembelih untuk tujuan menyebut nama Allah.

Firman Allah Qs. Al An'am/6:146

وَلَقَدْ حَرَّمْنَا لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً حُرْمَاتٍ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُحْتَمُونَ ۚ فَذَلِكُمْ أَصْحَابُ الْحَرَامَاتِ إِذْ أَخَذُوا مِنَ اللَّهِ عَهْدَ أَنَّ يَأْخُذُوا بِالْحُرْمَاتِ فَنَجَسُوا فِيهَا ۚ فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ ۚ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّةَ اللَّهِ حُرْمَةٌ كَمَا حُرَّمْنَا ۚ فَذَلِكُمْ أَصْحَابُ الْحَرَامَاتِ إِذْ أَخَذُوا مِنَ اللَّهِ عَهْدَ أَنَّ يَأْخُذُوا بِالْحُرْمَاتِ فَنَجَسُوا فِيهَا ۚ فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ ۚ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَنْ يَقُولُوا ذُرِّيَّةَ اللَّهِ حُرْمَةٌ كَمَا حُرَّمْنَا ۚ فَذَلِكُمْ أَصْحَابُ الْحَرَامَاتِ إِذْ أَخَذُوا مِنَ اللَّهِ عَهْدَ أَنَّ يَأْخُذُوا بِالْحُرْمَاتِ فَنَجَسُوا فِيهَا ۚ فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ ۚ

Terjemahannya:

146. Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba, kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan Sesungguhnya kami adalah Maha benar.²

Orang-orang Yahudi mengetahui melalui wahyu bahwa ada makanan yang telah diharamkan kepada orang-orang Yahudi

² *Ibid.*, h. 148

beberapa jenis makanan yang Allah haramkan kepada kamu semua. Sedangkan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan daging dan lemak segala binatang yang berkuku, seperti unta, binatang buas, dan beberapa jenis unggas; dan ataupun sapi dan domba, kami hanya mengharamkan atas mereka lemak dari keduanya, yakni kedua binatang itu saja.³

Firman Allah Qs. Al Maidah/5:5

مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَقُولُوا مَا نَزَّلَ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ اَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَادِلينَ
مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَقُولُوا مَا نَزَّلَ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ اَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَادِلينَ
مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَقُولُوا مَا نَزَّلَ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ اَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَادِلينَ
مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَقُولُوا مَا نَزَّلَ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ اَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَادِلينَ
مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَقُولُوا مَا نَزَّلَ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ اَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَادِلينَ
مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَقُولُوا مَا نَزَّلَ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ اَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَادِلينَ
مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَقُولُوا مَا نَزَّلَ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ اَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَادِلينَ
مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَقُولُوا مَا نَزَّلَ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ اَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَادِلينَ
مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَقُولُوا مَا نَزَّلَ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ اَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَادِلينَ
مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَقُولُوا مَا نَزَّلَ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ اَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَادِلينَ
مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَقُولُوا مَا نَزَّلَ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ اَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَادِلينَ
مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَقُولُوا مَا نَزَّلَ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ اَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَادِلينَ
مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَقُولُوا مَا نَزَّلَ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ اَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَادِلينَ
مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَقُولُوا مَا نَزَّلَ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ اَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَادِلينَ
مَا مَنَعَكُمْ اَنْ تَقُولُوا مَا نَزَّلَ الْوَحْيَ الْاَوَّلَ اَنْ يَكُونَ حَرَامًا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَادِلينَ

Terjemahannya:

5. Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.⁴

3 M. Quraish Shihab, "Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an" vol. 4 *ibid* h. 319

4 Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" *Of.,cit* h. 108

Kata *اطعام at- ta'a>m* (makanan) di sini, yang di maksud ialah binatang sembelihan. Karena, selain binatang sembelihan sejak seula memang sudah halal.

Kata *الذين أوتوا الكتاب al-lazin>a utul}-kita>b* (orang-orang yang diberi al-kitab), yang di maksud ialah orang-orang yahudi dan nasrani. Maksud ayat, binatang-binatang sembelihan *ahl al-kita>b* yang telah diberi taurat dan injil dan menganut keduanya atau salah satunya, adalah halal bagimu, selama bukan sembelihan kaum musyrikin yang tiada berkitab, yaitu penyembah patung dan berhala.⁵

Firman Allah Qs. Al an'am/6:119

لَقَدْ جَاءَكُمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ لِّئَلَّامَنَّالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
لَقَدْ جَاءَكُمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ لِّئَلَّامَنَّالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
لَقَدْ جَاءَكُمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ لِّئَلَّامَنَّالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
لَقَدْ جَاءَكُمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ لِّئَلَّامَنَّالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
لَقَدْ جَاءَكُمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ لِّئَلَّامَنَّالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
لَقَدْ جَاءَكُمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ لِّئَلَّامَنَّالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
لَقَدْ جَاءَكُمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ لِّئَلَّامَنَّالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
لَقَدْ جَاءَكُمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ لِّئَلَّامَنَّالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

119. Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, "Tafsir Al Maragi" yang diterjemahkan oleh Bahrn Abu Bakr et.,al. dengan judul: "Tafsir Al-Maragi" (toha putra semarang 1986 Qs. Al maidah/5:5) h. 111

Kata (عليه) 'alaihi/atasnya pada firmannya: disebut nama Allah atasnya, mengandung makna kuatnya hubungan antara penyebutan nama Allah itu dengan binatang yang disembelih, sehingga ini berarti bahwa *basmalah* / nama Allah yang dibaca hendaknya dilakukan pada saat menyembelih bukan sebelum atau sesudahnya.⁶ Mengenai bacaan *Basmalah* ini dikhususkan bagi mereka yang ingat dan tidak terhalang oleh sesuatu yang menyebabkan ia meninggalkannya karena ada sesuatu, namun bukan semata-mata kekafiran atau kesyirikan.

Mengapa kamu akan memakan saja sembarang makanan, serupa dengan orang yang masih jahiliyah, tidak memperbedakan di antara yang bersih dengan yang kotor, yang halal dan yang haram, mana yang untuk Allah dan mana yang untuk syaitan? Mana yang disembelih untuk berhala. "padahal telah dijelaskan kepada kamu, apa yang dia haramkan atas kamu." Telah diharamkan darah dan daging babi, dan telah diharamkan memakan segala macam bangkai yaitu yang matinya karena tidak disembelih, ataupun segala yang disembelih untuk pemujaan kepada berhala. Tentang makanan yang diharamkan ini sudah dijelaskan sejak semula, yaitu sejak zaman Makkah, sebelum syariat-syariat yang lain diturunkan.

6 M. Quraish Shihab, "Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 4" Cet. I lentera hati jakarta 2001) h.261

Dijelaskan makanan yang haram itu, “kecuali apa yang terpaksa kamu padanya,” terpaksa karena memakannya lain tidak ada lagi, sehingga dia bisa mati kelaparan. Atau dipaksa oleh orang lain, kalau tidak dimakan akan dibunuh dan sebagainya yang bersifat paksaan. Imam Ahmad bin Hambal yang dikutip oleh, Abdulmalik Karim Amrullah dalam tafsirnya yang berjudul “*Tafsir Al Azhar jilid III*” hal. 2162 memberikan fatwa yang tegas tentang makanan daging yang haram ini karena terpaksa. Yaitu kalau seseorang yang hampir mati karena kelaparan, sedang dihadapannya hanya ada daging haram itu, misalnya bangkai daging babi, dan sembelihan untuk berhala, lalu orang itu enggan memakan sehingga dia mati karena kelaparan itu, dia berdosa besar karena menganiaya dirinya sendiri. Sebab itu tidaklah boleh kita berkata: “biar saja mati daripada memakan makanan itu. “sebab sudah sama artinya dengan mati membunuh diri. Dan mati membunuh diri adalah termasuk dalam tujuh dosa yang paling besar.⁷ Kemudahan dalam agama selalu diberikan ruang namun sebagian orang menyulitkan agama, dan memaksakan diri untuk menganggap dirinya memegang syariat tanpa ilmu dan pengetahuan sehingga kemudahan-kemudahan dalam beragama sangatlah sulit.

B. Pendapat Ulama Tafsir Tentang Sembelihan Ah>I Al-

Kita>b

1.) Pendapat Yang Mengharamkan

7 Abdulmalik Abdul Karim Amrullah, “*Tafsir Al Azhar Jilid 3*” Cet. 3 Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura 1999) h. 2162

Di antara 'ulama' yang mengharamkan sembelihan *ahl al-kitab* ialah Abu Al-A 'La Al-Mawdudi. yang dikutip oleh Muhammad Galib M dalam bukunya yang berjudul: "*Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya*" h. 161 Menurutnya, sembelihan *ahl al-kita>b* dewasa ini tidak boleh dimakan oleh orang islam, karena itu orang islam yang hidup di barat haram memakan daging dan sembelihan *ahl al-kita>b*. Haram pula bagi umat Islam mengimpor dan memperjualbelikan daging dari *ah>l al-kita>b*; karena mereka tidak menjaga cara penyembelihan yang aman menurut syari'at Islam; mereka tidak merasa jijik memakan bangkai, darah, dan daging babi; mereka juga tidak menyebut nama Allah dalam menyembelihnya.⁸

Keterangan Mawdudi diatas menunjukkan, setidaknya ada tiga alasan yang menyebutkan sembelihan *ahl al-kita>b* dewasa ini sehingga haram dimakan umat Islam, yaitu cara penyembelihan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam; *ahl al-kita>b* tidak jijik memakan bangkai, darah daging babi, sehingga dikhawatirkan daging yang berasal dari mereka bercampur daging babi atau bangkai; dan mereka tidak menyebut nama Allah pada saat menyembelih.

2.) Pendapat Yang Menghalalkan Secara Mutlak

⁸ Muhammad Galib M, "*Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya*" (Cet.1 paramadina Jakarta Selatan: 1998) h.161

Sebagian (ulama) berpendapat, sembelihan *ahl al-kita>b* halal bagi umat islam secara mutlak. Pendapat seperti ini, antara lain, dipegangi Imam An Nawawi. yang dikutip oleh Muhammad Galib M dalam bukunya yang berjudul: “*Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya*” h. 162 Ia mengatakan: sembelihan *ahl al-kita>b* halal menurut zhahir al-Qur’an yang mulia, apakah mereka menyebut nama Allah atasnya atau tidak.

Agaknya, Imam An Nawawi memahami perintah menyebut nama Allah pada saat menyembelih binatang hanyalah anjuran dan bukan kewajiban. Dengan perkataan lain, penyebutan nama Allah bukan syarat sahnya penyembelihan.⁹ Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i yang tidak menjadikan *basmalah* sebagai syarat sahnya penyembelihan.

Pendapat yang lebih tegas lagi, dikemukakan Syakh Mahmud Syaltut, sebagai berikut:

Sesungguhnya makanan yang diimpor dari negeri-negeri *ahl al-kita>b* halal selama kita belum membuktikan bahwa makanan tersebut dari zat yang diharamkan, yaitu darah, bagkai dan babi. Selain itu, semuanya halal meskipun kita dapat membuktikan bahwa hal tersebut disembelih atas nama selain Allah, atau tidak

⁹ *Ibid.*, h. 162

disembelih dengan sembelihan secara Islam.¹⁰ Hal ini memang sudah jelas dalam nas al-Qur'an sebagai sikap kehati-hatian.

3.) Pendapat Yang Membolehkan Dengan Syarat-Syarat Tertentu.

Sementara itu, terdapat pula pendapat yang membolehkan sembelihan *ahl al-kita>b* dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat demikian, di antaranya, dikemukakan Syakh Abd Al-Majid Salim: yang dikutip oleh Muhammad Galib M dalam bukunya yang berjudul: "*Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya*" h. 163 sesungguhnya makanan yang dimpor dari negeri-negeri *ahl al-kita>b* halal selama tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah atasnya, atau disembelih bukan sembelihan secara Islami, seperti mencekik dan memukul, dan faktor yang lebih penting lagi ialah selama tidak diketahui bahwa hal tersebut berasal dari babi, bagkai, atau darah.

Mengenai sembelihan *ahl al-kita>b* untuk perayaan atau diperuntukkan kepada gereja, Imam Mallik menyatakan, hal itu termasuk dalam kategori binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Meski demikian, hal itu tidak sampai kepada tingkat haram, karena yang dimaksud dengan sembelihan atas nama selain Allah dalam kaitannya dengan *ahl al-kita>b* ialah binatang yang disembelih sebagai persembahan kepada tuhan-tuhan mereka, dan mereka tidak memakannya. Akan tetapi jika sembelihan itu mereka makan, maka hal tersebut termasuk dalam

¹⁰ *Ibid.*, h. 162

kategori makanan yang dihalalkan.¹¹ Hal ini sesuatu sembelihan yang disyaratkan karena adanya ijtihad dan untuk mensinkronkan nas yang bersifat terlihat bertentangan.

Penulis sependapat dengan yang menghalalkan sembelihan *ahl al-kita>b* dengan syarat-syarat tertentu, seperti pendapat ketiga di atas. Karena meskipun sembelihan *ahl al-kitab>* dihalalkan bagi umat islam, tidak secara otomatis semua sembelihan mereka boleh dimakan. Dalam hal ini, masih diperlukan syarat lain yang harus dipenuhi, sebagaimana syarat yang berlaku bagi umat Islam, seperti cara menyembelih binatang tidak boleh dengan mencekik dan memukul.

Penulis juga sependapat dengan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa penyebutan nama Allah dalam menyembelih tidak menjadi syarat, sehingga sembelihan *ahl al-kita>b* halal dimakan walaupun mereka tidak menyebut nama Allah, sepanjang sembelihan mereka tidak dimaksudkan atas nama selain Allah. Karena itu, jika diketahui sembelihan mereka dimaksudkan sebagai persembahan selain Allah, seperti binatang yang disembelih sebagai persembahan kepada gereja, maka sembelihan seperti itu juga tidak halal bagi umat Islam.

¹¹ *Ibid.*, h. 163

4.) Pendapat Ulama Tentang Sembelihan Selain Pemeluk Agama Yahudi Dan Nasrani

Dalam masalah ini, mayoritas 'ulama' mengharamkan sembelihan diluar pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, karena mereka dikategorikan dalam kelompok musyrik. Meski demikian, ada pula 'ulama' yang menghalalkannya, seperti *Abu Tsawr* dan *Qatadah* yang dikutip oleh Muhammad Galib M dalam bukunya yang berjudul: "*Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya*" h. 164 yang menghalalkan sembelihan kaum majusi. Pendapat ini didasarkan pada hadis rasulullah yang memerintahkan memperlakukan kaum majusi seperti *ahl al-kita>b*; mereka membayar *jizyah* seperti *ahl al-kita>b*.

Pendapat Abu Tsawr dan Qatadah tersebut cukup beralasan, mengingat hadis rasulullah Saw secara umum memerintahkan memperlakukan kaum majusi seperti *ahl al-kita>b*. Dengan demikian dapat dipahami, perlakuan terhadap mereka mencakup semua perlakuan terhadap *ahl al-kita>b*.¹² pendapat ini yang telah berlaku dewasa ini yang mempunyai pemahaman yang moderat.

Sembelihan orang *majusi* dan *shabi'ah*

Mengenai sembelihan orang majusi dan *shabi'ah*, ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa dahulu,

¹² *Ibid.*, h.164

pada mulanya mereka ahli kitab, lalu dicabut jadi perbedaan ini sejalan dengan perbedaan asal usul agama mereka. Pedapat yang mengatakan bahwa mereka berasal dari ahli kitab adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas sedangkan sebagian yang lain mengatakan: bahwa mereka itu musyrik.¹³ Hal ini terjadi *ihtilaf* ulama, tetapi pada dewasa ini mereka tergolong ahli kitab karena telah diakui keberadaannya oleh para ulama kontemporer dikarenakan tergolong dalam satu wilayah satu kesatuan dan tidak ada kemusyrikan dan kekafiran terhadap ahli kitab keberadaannya sebagai manusia yang mempunyai perlindungan darah dan hartanya terhadap penguasa / pemerintah yang sah.

حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعَلَةَ السَّبَّائِيَّ فَرَّوْا فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ مَا لَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتَ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبُرْبُرُ وَالْمَجُوسُ نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ دَبَّحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ دَبَائِحَهُمْ وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَّكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ دَبَّاعُهُ طَهُورُهُ¹⁴

Artinya:

(MUSLIM - 548) : Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur dan Abu Bakar bin Ishaq Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami, sedangkan Ibnu Manshur berkata, telah mengabarkan kepada kami Amru bin ar-Rabi' telah

¹³Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah" Diterjemahkan Oleh H. Kamaluddin A. Marzuki dengan judul "*Fikih Sunnah*" Vol. 13(Cet. XII Al Ma'arif Bandung 1987) h.134

¹⁴Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist "*kitab haid bab sucinya kulit binatang bila disamak*" hadis 548

mengabarkan kepada kami Yahya Bin Ayyub dari Yazid bin Abi Habib bahwa Abu al-Khair telah menceritakan kepadanya, dia berkata, "Aku melihat baju kulit Ibnu Wa'lah as-Saba'i, lalu aku memegangnya. Maka dia bertanya, 'Mengapa kamu memegangnya? Aku telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Aku berkata, 'Aku berada di Maroko, dan kami bersama kaum Barbar dan Majusi, ketika itu dibawakan domba yang telah mereka sembelih, sedangkan kami tidak memakan sembelihan mereka. Dan mereka telah mendatangi kami dengan membawa geriba yang mereka gunakan untuk menyimpan lemak.'" Maka Ibnu Abbas berkata, "Kami telah menanyakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang hal tersebut, maka beliau menjawab, 'Menyamaknya adalah cara menyucikannya'."¹⁵

C. Analisis Mengenai Ayat-Ayat Sembelihan Ahl Al-Kitab

Al-Qur'an mejelskan tentang sembelihan *ahl al-kita>b* terdapat 3 surah dan tersebar dalam 3 ayat namun tidak ada satu kata pun yang menjelaskan tentang sembelihan *ahl al-kita>b* al-Qur'an hanya memberi tanda dibolehya memakan makanan *ahl al-kita>b* yang berupa binatang sembelihan, karena adanya korelasi antara ayat sebelumnya yang menjadikan makanan sembelihan yakni Qs. Al-Maidah/5:4 dan 5 yang menerangkan kebolehan memakan-makanan *ahl al-kita>b* yang berupa makanan sembelihan yang disyaratkan dengan maksud untuk dimakan dan tidak ada unsur lain peribadatan atau persembahan terhadap sesuatu. Yakni khusus untuk dikonsumsi/dimakan.

¹⁵ http://localhost:81/cari_hadist.php?imam=muslim&keyNo=548&x=10&y=11

Firman Allah Qs. Al An'am/6:146

وَاللَّهُ يَخْتَارُ
مِمَّا يَشَاءُ وَيَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ لِمَنْ يَحْتَضِرُ
وَاللَّهُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ لِمَنْ يَحْتَضِرُ
وَاللَّهُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ لِمَنْ يَحْتَضِرُ
وَاللَّهُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ لِمَنْ يَحْتَضِرُ
وَاللَّهُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ لِمَنْ يَحْتَضِرُ
وَاللَّهُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ لِمَنْ يَحْتَضِرُ
وَاللَّهُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ لِمَنْ يَحْتَضِرُ

Terjemahannya:

146. Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku¹⁶ dan dari sapi dan domba, kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan Sesungguhnya kami adalah Maha benar.¹⁷

Dan atas orang-orang yahudi bukan atas pengikut rasul-rasul selain mereka, telah kami haramkan setiap binatang yang berkuku. Maksudnya setiap binatang yang jari-jarinya tidak terpencah, seperti halnya unta, burung unta, dan itik. Ayat diatas dapat dijelaskan dengan dua kategori.

Pertama membuktikan bahwa Allah Swt. Menyampaikan kepada rasul saw. Paling tidak sebagai rincian apa yang diwahyukan

16 yang dimaksud dengan binatang berkuku di sini ialah binatang-binatang yang jari-jarinya tidak terpisah antara satu dengan yang lain, seperti: unta, itik, angsa dan lain-lain. sebahagian ahli tafsir mengartikan dengan hewan yang berkuku satu seperti kuda, keledai dan lain-lain.

17 Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya "Ibid., h.337

kepada Nabi-Nabi sebelum beliau ini. Adalah rangka membuktikan kepada siapapun bahwa memang beliau benar-benar mendapat wahyu dari Allah. Betapa tidak, apa yang disampaikan ini, sama yang termaksud dalam kitab orang-orang Yahudi, padahal beliau tidak pernah bahkan tidak pandai membaca.

Kedua, menjelaskan betapa ummat Nabi Muhammad Saw. Mendapat rahmat kasih sayang Allah Swt. Sampai-sampai dihalalkan buat mereka yang haram bila dalam keadaan darurat, sedang orang-orang Yahudi sebaliknya. Yakni diharamkan buat mereka akibat kedurhakaan apa yang halal ia haramkan. Ini mengandung peringatan kepada umat islam untuk berhati-hati agar tidak mengalami hal serupa.¹⁸

Telah diharamkan atas Bani Israil daging dari setiap binatang yang berkuku, lemaknya dan segala sesuatu dari padanya. Sedang lembu dan kambing. Tidak diharamkan dari kedua binatang tersebut kecuali lemaknya yang murni, yaitu yang disebut *as-syu>rub*, jamak dari *syarb>*, atau lemak putih yang ada di dalam perut besar dan lemak dari buah pinggang.¹⁹ Keharaman ini

18 M Qurish Shihab, *"Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an"* (Cet . 3 vol. 4 lentera hati jakarta 2005) h.321

19Ahmad Mustafa Al Maragi, " Tafsir Al Maragi"Di Terjemahkan Oleh Bahrn Abu Bakar dengan judul , *"Tafsir Al-Maragi"* et.,al. (Cv Toha Putra Semarang 1993) Qs. Al An'am/6:146 h. 100

sebagai ujian bagi Bani Israil yang telah melampaui batas terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka sehingga Allah mengharamkan sembelihan binatang yang tadinya halal bagi mereka kini telah menjadi haram disebabkan oleh perbuatan dan tindakan yang telah melampaui batas terhadap perintah dan larangan. Disebabkan oleh perbuatan dan sikap mereka yang mengharamkan apa yang dihalalkan, dan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah sehingga Allah mengharamkan apa yang ia tadi halal kini berubah menjadi haram atas tindakan Bani Israil yang seakan-akan mempersulit dirinya sendiri setelah Allah memberikan kemudahan padanya. Dan ia mempersulit dirinya sendiri akibat kedenkian dirinya terhadap perintah dan larangan kepada Allah yang dijadikan rahmat kini menjadi azab kepada Bani Israil.

Firman Allah Qs. Al Maidah/5:5

مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ حَلَالٍ وَحَلَالٍ
مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ حَلَالٍ وَحَلَالٍ
مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ حَلَالٍ وَحَلَالٍ
مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ حَلَالٍ وَحَلَالٍ
مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ حَلَالٍ وَحَلَالٍ
مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ حَلَالٍ وَحَلَالٍ
مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ حَلَالٍ وَحَلَالٍ
مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ حَلَالٍ وَحَلَالٍ
مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ حَلَالٍ وَحَلَالٍ
مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ حَلَالٍ وَحَلَالٍ
مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ حَلَالٍ وَحَلَالٍ
مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ حَلَالٍ وَحَلَالٍ

Terjemahannya:
5. Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan

makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.²⁰

Binatang-binatang sembelihan ahli kitab yang telah diberi taurat dan injil dan menganut keduanya atau salah satunya, adalah halal bagimu, selama bukan sembelihan kaum musyrikin yang tiada berkitab yaitu para penyembelih patung dan berhala.²¹

Makanan Sembelihan karena sebelum ini telah ditegaskan hal-hal yang diharamkan, sehingga selainnya otomatis halal, baik sebelum maupun setelah dimiliki *ahl al kita>b*. Juga karena sebelum ini terdapat uraian tentang penyembelihan dan perburuan.²² Yang mempunyai makna dihalalkan penyembelihan sebelum atau sesudahnya diberikkitab.

Thanthawi yang dikutip oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya "*Tafsir Al Misbah Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an*"

20 Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an Terjemahannya*" *Ibid.*, h

21 M Qurish Shihab, "*Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*" *Ibid.*, Qs. Al-maidah/5:5 h.111

22 Ahmad Mustafa Al Maragi, "*Tafsir Al Maragi*" *Loc., cit.* vol 4 h. 27

vol 3 hal. 111 menegaskan bahwa mayoritas ulama tidak berpendapat demikian dan memakan keju dan semacamnya yang diproduksi di negeri-negeri non muslim dapat dibenarkan, sebelum terbukti bahwa makanan tersebut telah bercampur dengan najis. *Al- ladzina ut}ul kita>b*. Setelah para ulama sepakat bahwa paling tidak mereka adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani, mereka kemudian berbeda pendapat apakah penganut agama itu adalah generasi masa lalu dan keturunannya saja, atau termasuk para penganut kedua agama hingga kini, baik leluhurnya telah memeluknya maupun yang baru memeluknya. Ada yang menolak menamai Yahudi dan Nasrani dewasa ini sebagai *ahl al kita>b*.²³ Kalau pendapat ini mempersempit pengertian *ahl al kita>b*, bahkan meniadakan wujudnya dewasa ini, maka ada lagi ulama yang memperluas maknanya, sehingga memasukkan dalam pengertian *ut}ul kita>b*, semua penganut agama yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci hingga dewasa ini.²⁴ paham ini dianut orang-orang yang berfikir moderat. Syekh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha misalnya yang dikutip M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, "*Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Dalam Al-*

²³ *Ibid.*, h. 111

²⁴ M Qurish Shihab, "*Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*" (Cet . 3 vol. 4 lentera hati jakarta 2005) h.26

Qur'an" vol. 3 hal. 26 menilai halal sembelihan penganut agama Budha dan Hindu.

Firman Allah Qs. Al Hajj/22:34

وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْبَنَاتِ وَأَكْنُافِ الْبُخَارِ
وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْبَنَاتِ وَأَكْنُافِ الْبُخَارِ
وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْبَنَاتِ وَأَكْنُافِ الْبُخَارِ
وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْبَنَاتِ وَأَكْنُافِ الْبُخَارِ
وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْبَنَاتِ وَأَكْنُافِ الْبُخَارِ
وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْبَنَاتِ وَأَكْنُافِ الْبُخَارِ
وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْبَنَاتِ وَأَكْنُافِ الْبُخَارِ
وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْبَنَاتِ وَأَكْنُافِ الْبُخَارِ
وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْبَنَاتِ وَأَكْنُافِ الْبُخَارِ
وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْبَنَاتِ وَأَكْنُافِ الْبُخَارِ

Terjemahannya:

34. Dan bagi tiap-tiap umat Telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang Telah direzkikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, Karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).²⁵

Kami telah menjadikan bagi para pemeluk agama terdahulu sebelum kalian, binatang kurban yang mereka sembelih dan darah yang mereka curahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah seperti ini tidak khusus bagi suatu kaum tanpa kaum yang lain. Kami syariatkan yang demikian itu kepada mereka, agar mereka menyebut Allah ketika mereka menyembelihnya, dan bersyukur kepadanya atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka, karena itulah maksud yang terpenting. Sembahan kalian adalah satu, sekalipun ibadah berbeda-beda dengan zaman,

25 Departemen agama RI, "*Al- Qur'an dan Terjemahannya*" Loc., cit h. 337

tempat dan penghapusan, sebagian dan sebagiannya yang lain. Sebab maksud dari ibadah-ibadah itu tidak lain adalah penyembahan terhadap Allah semata.²⁶ Sebagai penyerahan diri sebagai hamba yang taat.

Penyembelihan korban telah dikenal oleh umat-umat yang lalu. Ini dapat dibuktikan melalui al-Qur'an dan sejarah. Hanya saja sebagian dari umat-umat itu menyelewengkan ajaran kurban sehingga bertentangan dengan tuntunan Allah SWT. Baik pada cara, tujuan maupun jenis binatang yang disembelih sebagai kurban.²⁷ Yang telah dijalankan hingga dewasa ini oleh ummat saat ini.

Pada masa Nabi Ibrahim As., yang hidup pada abad ke 18 SM., muncul pemikiran-pemikiran di kalangan tokoh-tokoh masyarakat ketika itu yang menatakan, bahwa mengorbankan manusia demi untuk tuhan adalah sesuatu yang sangat mahal. Mereka ingin mengantinya dengan sesuatu selain manusia. Allah SWT melalui Nabi Ibrahim As., meluruskan pendapat mereka. Yang maha kuasa itu memerintahkan Nabi Ibrahim As. Untuk

26 Ahmad Mustafa Al Maragi, "Tafsir Al Maragi" di terjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar et.,al. Dengan judul "*Tafsir Al Maragi*" (Cv toha putra semarang 1993 qs hajj/22:34) h. 193

27 M Qurish Shihab, "*Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*" (Cet . 3 vol. 9 lentera hati jakarta 2005) h.54

menyembelih putra beliau yang satu-satunya ketika itu sebagai pertanda, bahwa apapun walau manusia dan anak kandung tercinta tidak dapat dinilai mahal atau tidak wajar untuk berkorban dan dikurbankan jika panggilan Allah dan ketetapanNya telah datang.²⁸ hal ini adalah sesuatu yang sangat berat dimana pengorbanan kepada Tuhan adalah segalanya apa saja yang kita miliki karena itulah Nabi Ibrahim As diutus untuk meluruskan tata cara sembelihan kurban.

D. Manfaat/Hikmah Disyaratkannya Penyembelihan Sesuai

Syariat

a. Supaya doa dimakbulkan Allah SWT

Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya dan dalam kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal dalam Musnad Jabir bin Abdullah Radliyallahu ta'ala 'anhu yang menjadi sumber manfaat/ hikmah disyaratkannya penyembelihan sesuai dengan syariat.

و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }

وَقَالَ

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ }

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبَّ يَا رَبَّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ²⁹

Artinya :

²⁸ *Ibid.*, h. 54

²⁹ Abu Husain Muslim Bin Hajjaj Al Qusyairi An Nasaiburi, "Shahih Muslim juz I " (darul fikri berut libanon: 1993) h. 448

(MUSLIM - 1686) : Dan telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq telah menceritakan kepadaku Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.'" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang seroang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya ? ³⁰

Seorang lelaki bermusafir sehingga rambutnya menjadi kusut dan mukanya dipenuhi debu. Dia menadah tangannya dan berdoa kepada Allah sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan mulutnya disuap dengan sesuatu yang haram bagaimana akan diperkenankan permohonannya.

b. Selamat dari siksa api neraka

³⁰http://localhost:81/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=haram&imam=muslim&nohdt=1686&page=

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتِ النَّارِ أَوْلَىٰ بِهِ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ النَّاسُ غَادِيَانِ فَغَادٍ بَايَعَ نَفْسَهُ وَمُؤَبِّقٌ رَقَبَتَهُ وَغَادٍ مُبْتَاغٍ نَفْسَهُ وَمُعْتِقٌ رَقَبَتَهُ³¹

Artinya:

(AHMAD - 14746) : Jabir bin Abdullah berkata; Wahai Ka'b bin 'Ujrah tidak akan masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari barang haram. Neraka lebih layak baginya. Wahai Ka'b bin 'Ujrah, manusia pada pagi hari ada dua golongan: Ada yang menjual dirinya dan menghancurkan lehernya. Dan orang yang membeli dirinya dan menyelamatkan lehernya.³²

Jagalah soal makanmu niscaya kau menjadi orang yang makbul doanya. Demi Allah yang nyawa Muhammad dalam tangannya, jika seseorang lelaki memasukkan sesuap makanan haram dalam perutnya, doanya tidak akan diterima selama empat puluh hari. Hal ini adalah peringatan bagi kaum muslimin agar berhati-hati dari yang haram apalagi menyangkut makanan.

“siapa hamba yang dagingnya tumbuh dari pada makanan haram dan riba maka neraka lebih layak baginya. Dan siksa api yang menghanguskan telapak kaki hingga mendidihnya ubun-ubun kepala dikarenakan panasnya siksa api neraka yang tiada yang dapat menolongnya dan pemberi syafaat dikemudian hari

31 Musnad Imam Ahmad Bin Hambal, “Musnad Jabir Bin Abdullah Radliyallahu Ta'ala 'Anhu” Juz. 3 Dar Al Fikri Berut h. 397

32[http://localhost:81/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=dagingnya tumbuh&imam=ahmad](http://localhost:81/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=dagingnya%20tumbuh&imam=ahmad)

terkecuali keridaan Allah terhadap hambanya yang telah dipilih sebagai yang dikehendaknya oleh Allah SWT.

c. Amal ibadat diterima Allah SWT

و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ تَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya :

(MUSLIM - 1686) : Dan telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Marzuq telah menceritakan kepadaku Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.'" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan

33 Abu Husain Muslim Bin Hajjaj Al Qusyairi An Nasaiburi, "Shahih Muslim juz I " (darul fikri berut libanon): 1993 h. 448

tentang seroang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?³⁴

Barang siapa bersembahyang dengan mengenakan pakaian yang dibeli dengan sepuluh dirham dan satu dirham dari padanya dari pada sumber yang haram, Allah SWT tidak akan menerima solatnya. Siapa yang beribadah dengan sesuatu yang haram maka tidak akan diterima amal ibadahnya.

d. Membentuk darah daging yang baik dalam badan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُسْتَبْهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُسْتَبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يَزْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمَى أَلَا وَإِنَّ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ³⁵

Artinya :

34 http://localhost:81/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=tidak akan menerima&imam=muslim&nohdt=1686&page=

35 Abu Husain Muslim Bin Hajjaj Al Qusyairi An Nasaiburi, "Shahih Muslim Juz II" (darul fikri berut libanon): 1993 h. 47

(MUSLIM - 2996) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Zakaria dari As Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir dia berkata, "Saya mendengar dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda -Nu'man sambil menunjukkan dengan dua jarinya kearah telinganya-: "Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barangsiapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah, bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati.³⁶

Oleh itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab umat islam hari ini untuk lebih berhati-hati dan mengambil berat berkaitan permakanan halal.

Hendaklah kita sentiasa memastikan setiap makanan yang diperoleh dan dimakan itu adalah halal menurut syariat Allah SWT.

Sesungguhnya suruhan Allah SWT adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia bersama.³⁷ Dalam mengapai kemaslahatan umat.

36 [http://localhost:81/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=daging itu baik&imam=muslim](http://localhost:81/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=daging%20itu%20baik&imam=muslim)

37 <http://nashrulacc.blogspot.co.id/2012/04/hikmah-makan-makanan-yang-halal.html>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wujud sembelihan hewan *ahl al-kita>b* dalam al-Qur'an tidak terbatas pada beberapa komunitas *ahl al-kita>b* tetapi ia menyeluruh kepada seluruh generasi yang diberi kitab yakni umat-umat terdahulu yang telah diikuti oleh umat saat ini dalam wujud sembelihan ia diperbolehkan dalam mekonsumsi hasil sembelihan dan makanan secara umum selama zat yang terkandung halal, cara memperolehnya juga halal dan bukan sebagai sembelihan yang dikhususkan untuk berhala atau ritual ibadah.
2. Hukum memakan hewan sembelihan *ahl al-kita>b* dalam al-Qur'an diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu karena melihat adanya manfaat dalam berhubungan satu sama lainnya sebagai sikap manusia saling ketergantungan.
 - a. Untuk memudahkan umat Islam bergerak serata dunia, karena mudah memperoleh makanan. hal ini karena dimana-mana pelosok dunia terdapat *ahl al-kita>b* terutama dari golongan Nasrani yang berkembang begitu besar dan menjangkau kemasyarakat yang luas.

- b. Antara manfaat sembelihan menurut agama Islam ialah hewan itu mati dengan cepat dan tidak tersiksa dan semua benda yang mengarah kepada unsur tidak baik buat manusia yang terkandung dalam darah hewan dikeluarkan. Karena sembelihan *ahl al kita>b* mempunyai kesamaan dengan umat Islam maka dibolehkan memakannya. Dalam berbagai segi sara dan ada yang sudah mengalami perubahan dalam al-kitab.
- c. Untuk menjalin hubungan dengan *ahl al kita>b* dengan umat Islam karena agama mereka mendekati kesamaan dengan Islam juga ini adalah bagian dari dakwah bagi mereka yakni pendekatan dari sisi sosial kemasyarakatan bukan dari segi akaidah dan ibadah.
- d. Sebagai salah satu panduan kita mengenal *ahl al kita>b* pada dewasa ini hal ini *ahl al kita>b* asli akan juga menyembelih binatang dan memakan daging hewan sembelihannya. Mereka tidak akan menyiksa binatang sembelihan terdahulu sebelum menyembeli. Penyembelihan semata - mata untuk dimakan atau dikonsumsi.

Ahl al-kita>b asli tentunya tidak akan mematikan hewan dengan cara kengetuk palu hewan sebelum disembelih, memasukkan hidup-hidup kedalam mesin hingga hancur, menyuntik racun, memulas kepala, menghempaskan, melemaskan kedalam air,

menembak mati dan sebagainya melainkan dengan menyembelih secara syar'i.

B. Saran -Saran

Sembelihan dengan mengucapkan kata *basmallah* adalah wajib dan tidak ada toleransi bahwasannya *basmallah* itu hanya sesuatu yang dianggap mubah tetapi ia bagian syarat dalam penyebutan atas nama Allah. Yang syah secara syarat dan kehalalan atas makanan sembelihan yang halal.

Bagi kaum muslimin yang berada dalam lingkungan *ahl al-kita>b* hendaknya tetap menjaga toleransi. Dari berbagai sisi kehidupan yang mencakup selain ibadah dan akidah Islam membatasi ruang gerak bagi penganutnya begitu pula *ahl al-kita>b* yang membatasi ruang gerak bagi pengikutnya. Dari segi batasan ini, sikap yang harus ditanamkan bagi kaum muslimin adalah sikap hati-hati dalam berbagai soal kehidupan yang penuh dengan toleransi, kita tetap menjaga diri, dari pengaruh dari luar ataupun itu dikatakan *ahl al-kita>b* atau sejenisnya. Jangan sampai kita sebagai kaum muslim terpengaru dari mereka. Setiap agama atau sekte akan tetap mengutamakan kader atau pengikut yang setia dalam mendukung ruang gerak agama tersebut tetap berhati-hati. Para ulama kontemporer saat ini juga tetap membatasi dalam bersosial dengan *ahl al-kita>b* meskipun mereka terlihat lebih moderat atau liberal semata - mata untuk menjaga penumpahan

darah untuk saling menerima kehadiran *ahl al-kita>b* hal ini tetap saja memberikan batasan pada kaum muslimin dalam beragama dan bersosial masyarakat.

Maka mendapatlah saya penjelasan didalam batin sendiri setelah apa yang dibaca didalam tafsir itu dan dibanding pula kitab-kitab lain bawasannya penyembelihan orang Nasrani dan Yahudi itu memang dihalalkan Tuhan aku makan, dan akupun tidak ragu lagi karena aku lihat mereka tidak membaca *bismillah*, setelah tuntunan hadis pun telah ada, yaitu daging yang tidak kita ketahui apakah dibacakan *bismillah* ketika dipotong atau tidak, makan sajalah dengan *awak* (kamu) sendiri membacakan *bismillah* ketika memakannya. Kemudahan dalam islam dalam muamalah dan berkehendak degan suatu yang baru dan perlu dijelaskan dalam berbagai aspek hukum dan kaidah yang berlaku.

Memakan daging sapi, kerbau dan kambing di negeri-negeri orang Kristen itu. Dan adalah nyata mereka itu menyembelih itu bukan untuk berhala, tetapi semata-mata untuk dimakan.

Hidangan dari Yahudi tidak meragukan sama sekali, sebab merekapun tidak makan babi, tidak makan bangkai dan daran dan penyembelihan untuk berhala. Sedang orang Kristen, merekapun tidak mau makan bangkai, makan dan minum darah dan merekapun mengharamkan untuk berhala.

Sebab itu mereka menyembelih hanya semata-mata buat dimasak seperti kita juga. hanya babi untuk sebagian besar adalah halal. Kecuali beberapa sekte, sebagai *methodis* dan *zevenadeventist* yang sama dengan Yahudi dan kita mengharamkan babi.

Maka kalau dalam jamuan orang Kristen, naik pesawat yang tidak mengetahui corak-corak makanan kita, bolehlah kita katakan terus terang, bahwa kita tidak memakan daging babi. Lancarnya hubungan internasional dizaman sekarang, telah menyebabkan manusia hormat menghormati tentang pantangan dan kebiasaan, apakah berhubungan dengan agama. Atau dengan sesuatu yang lain dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, apa lagi menyangkut makanan adanya toleransi yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya* " (Banten, Kalim 2011)

As shalih Subhi, "*Mabahits Fi Ulumil-Qur'an*" diterjemahkan oleh tim pustaka firdaus dengan judul "*Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*" (Cet.11 pustaka firdaus jakarta 2011)

- A W al munawir, *"Kamus Al -Munawir Arab Indonesia"* (Cet. 14 Pustaka Progressip Surabaya 1997)
- Al-Hayy Al-Farmawi Abdul, *"Metode Tafsir Mawdu'iy"* (Cet .II Rajawali Pres Jakarta: 1996)
- Al Syuyuthy Bisar'z Al Hafid Jalaluddin , *"Sunan An Nasya'iyVol.7-8"* (Toha Putra Semarang, 1930)
- Ahmad An Nasa'iy Abu Abdurrahman, *"Sunan An Nasa'iy vol-7"* diterjemahkan oleh H. Bey Arifin et.,al dengan judul *"Terjemah Sunan An Nasa'iy Jild-4"* (Cet I Cv Asy Syifa Semarang 1993)
- Amrullah Abdulmalik Abdul Karim, *"Tafsir Al Azhar"* (Cet. 3 Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura 1999)
- Budhy Munawir Rachman, *"Ensiklopodi Nurcholish Madjid"* (Cet. I, Mizan. et.al Jakarta.2006)
- Fuad Abd Baqi Muhammad, *"Mujam Al Munfa>ras Al Lafzi> Al Qur'a>nul Karim"* (Darul Fikri berut :1891)
- Galib M, Muhammad, *"Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya"* (Cet.I Jakarta: Paramadina.1998)
- Hartomo dan Arnicon Aziz, *"Ilmu Sosial Dasar"*, (cet.VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Herimanto dan Winarno, *"Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar"*, (cet.VII Jakarta timur. Bumi Aksara. 2014)
- Hambal, ahmad, *"Musnad Ahmad Bin Hambal"* (dar al fikri berut .t,th)
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid, "Sunan Ibnu Majah Juz 2" di terjemahkan oleh Abdullah Shonhaji et.,al dengan judul, *"Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid 4 cet. 1"* (Cv. Asy Syifa Semarang 1993)
- K.H.Q. Shaleh et.,al *"Asbabun Nuzul"* (Cet.2 Diponnegoro.Bandung 2009)
- Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist
- Mustafa Al Maragi, Ahmad, *"Tafsir Al-Maragi"* diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal et.,al (Cet II Cv. Toha Putra Semarang: 1993)

Mujiono Abdillah *"Agama Ramah Lingkungan"* cet.I Jakarta Paramadina 2001 Sayyid Sabiq, *"Fikih Sunnah"* Diterjemahkan Oleh H. Kamaluddin A. Marzuki.Vol. 13 Cet. XII Al Ma'arif Bandung 1987

Shihab M. Quraish' *"Tafsir Al Misbah"* (Cet. III Lentera Hati Tangerang: 2005)

Sayid Quthb, *"Tafsir Fi Zhila>Ili Qur'an"* diterjemahkan oleh As'ad Yasin et.,al., *"Dibawah Naungan Al-Qur'an"* (Cet I Gema Insani Press, jakarta: 2000).

Sayyid Sabiq, *"Fikih Sunnah"* Diterjemahkan Oleh H. Kamaluddin A. Marzuki dengan judul *"Fikih Sunnah"*Vol. 13 Cet. XII Al Ma'arif Bandung 1987

Qolay a. Hamid hasan, *"Indeks Al-Qur'anul-Karim"* (cet. I jild. 4 yayasan halimatus sa'diyyah jakarta selatan 1997)

Munawir Rachman, Budhyi *"Ensiklopedi Nurcholish Madjid"* cet. I, Mizan. Et.al jakarta.2006

M. Quraish Shihab, *"Wawasan Al-Qur'an"* (Cet. XII Mizan Bandung). 2001

Rusdy Ibnu *"Bidayatu'l Mujtahid"* diterjemahkan oleh M.A Abdulrahman, A. Haris Abdullah dengan judul, *"Bidayatul Mujtahid"* (cet I. Cv.Asy Syifa Semarang 1990

Smith, Huston, *"The Religions Of Man"*, diterjemahkan oleh saafroedin bahar dengan judul: *Agama-Agama Manusia*, ed (cet. VIII Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.2008)

Yazid Al Qazwini, Abi Abdillah Muhammad, *"Sunan Ibnu Majah"* Vol. 2 Toha Putra Semarang 2001

<http://ariefsugianto503.blogspot.co.id/2014/12/transliterasi-arab-latin-untuk.html>

<http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-definisi-tata-cara-sembelih-penyembelihan-binatang-hewan-ternak-untuk-dimakan-pendidikan-online-agama-islam.html> 6 juni 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Ahli_Kitab 6 juni 2016

<http://nashrulacc.blogspot.co.id/2012/04/hikmah-makan-makanan-yang-halal.html> 6 juni 2016

<http://myalexanderwathern.blogspot.co.id/2011/07/sj-yahudi-baik-sembelihan-ahli-kitab.html> 7 juni 2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muh. Solikin

Alamat : Kab. Luwu Utara Kec. Bone-Bone Desa.
Sidomukti

TTL : 23 Agustus 1993

Tinggal bersama kedua orang tua. Anak ke-5 dari 8 bersaudara, jenjang pendidikan SDN 200 Sidomulyo dan melanjutkan di Yayasan Pondok Islam Pesantren Al-Falah Lemahabang dan memasuki jenjang MTs Al-Falah Lemahabang dan melanjutkan MAS Al-Falah Lemahabang setelah selesai melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi IAIN Palopo. pada Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.